

**ADAT BADARAK DALAM PERNIKAHAN DI KECAMATAN IPUH
KABUPATEN MUKOMUKO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)

OLEH:

ARMAN SUHADI
NIM. 1516110012

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/1440 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama **Arman Suhadi**, NIM. 1516110012 dengan judul " *Adat*

Badarak Dalam Pernikahan Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Di

Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam". Setelah memeriksa, skripsi ini telah

memenuhi syarat ilmiah dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah

Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri(IAIN) Bengkulu.

Tim Pembimbing

Bengkulu, 12 Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Yusmita, M.Ag

Wahyu Abdul Jafar, M.HI

NIP. 19710624 199803 2 001

NIP. 19861206 201503 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Raden Fatah PagarDewaTelp. (0736) 51276, 51771. Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Arman Suhadi NIM: 1516110012 yang berjudul "*Adat Badarak Dalam Pernikahan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Dalam Perspektif Hukum Islam*", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal : 19 Agustus 2019 M /18 Zulhijjah 1440 H

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 23 Agustus 2019 M
22 Zulhijjah 1440 H

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Retua

Dr. Yusmita, M. Ag

NIP.19710624 199803 2 001

Penguji I

Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag

NIP. 19720922 200003 2 001

Sekretaris

Wahyu Abdul Jafar, M.HI

NIP. 19861206 201503 1 001

Penguji II

Fauzan, MH

NIP. 19770725 200212 1 003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "*Adat Badarak Dalam Pernikahan Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Dalam Perspektif Hukum Islam*" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik. Baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya ataupun pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini di terbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2019

Mahasiswa yang menyatakan



Prifan Suhadi

NIM: 1516110012

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ
شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

*“Boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh
Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Al-Baqarah: 216)*

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Al-Baqarah: 286)

*“Waktu itu ibaratkan sebuah pedang, jika engkau tidak pandai
memanfaatkannya dengan baik untuk memotong maka engkau yang
akan dimanfaatkan olehnya untuk dipotong”*

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan untuk mereka yang tercinta dan tersayang karena merekalah
aku mampu berada disini dan mampu menjadi lebih baik dan bearti

1. Allah SWT atas segala kemudahan dan ridhonya serta rahmat, taufik serta hidayahnya.
2. Nabi Muhammad SAW, atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-Quran dan Al-Hadits.
3. Ayahanda *Yuhandi* dan Ibunda *Budiani* (alm) yang sangat kusayangi dan kucintai, terima kasih selalu memberikan kasih sayang, doa, bimbingannya dan cinta yang tulus yang selalu diberikan dalam hidup ini. Teruslah menjadi malaikat dalam hidupku.
4. Adikku *Ahmad Arzen* yang memberikanku doa serta semangat dalam menempuh perjuangan masa depan.
5. Keluarga besarku anak cucu Rosna Buksir yang selalu mendoakan pula dalam tiap langkahku, serta seluruh keluargaku dari ayahanda.
6. Teman-teman seperjuangan HKI A dan B angkatan 2015,
7. keluarga KKN Kelompok 23 Desa rena Panjang(Ahmad Tauhid, Annisa Soraya, Apriani Lestari, Eliya marsesa, Fajri Ramadhan, Fitri Agustina, Jani Artina, Rika Sukma J, Sela Dian Sari, Sepriadi Mulya R dan Winda Oktalia).
8. Sahabat Organisasi Ikatan Mahasiswa Ipuh (IMSI), Pramuka IAIN Bengkulu, serta Kawan Adik Sanak Kosan Kuning .

9. Seluruh guru dan dosenku sejak dari sekolah MIN, MTsN Ipuh, MAN sampai

Perguruan tinggi yang telah memberikan ilmunya kepadaku.

10. Almamaterku tercinta IAIN Bengkulu.

ABSTRAK

Nama: Arman Suhadi, NIM: 1516110012, Judul Skripsi: “ *Adat Badarak Dalam Pernikahan Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Dalam Dari Perspektif Hukum Islam*”.

Dalam hal ini persoalan yang akan di bahas pada skripsi, yaitu: (1). Bagaimana pelaksanaan adat *badarak* dalam pernikahan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Dalam perspektif hukum Islam, (2). Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai adat *badarak* dalam pernikahan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana bentuk pelaksanaan adat *badarak* dalam pernikahan dan menjelaskan bagaimana perspektif hukum Islam mengenai adat *badarak* dalam pernikahan yang terjadi di Kecamatan Ipuh. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan data secara langsung dilapangan. Terlebih dahulu akan menentukan daerah penelitian serta populasi dan sampelnya. Lokasi penelitian yang akan di ambil yaitu Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko sedangkan untuk sampel dan responden penelitian ini adalah ketua adat, kepala kaum, tokoh agama serta tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu: (1) pelaksanaan adat *badarak* di Kecamatan Ipuh mempunyai kesamaan di tiap desa yang menjadi titik perbedaan hanya terletak pada acara adat, waktu serta tempat pelaksanaannya. (2) mengenai pemberian sanksi adat *badarak* di Kecamatan Ipuh itu dilatar belakangi oleh kesepakatan orang-orang adat, pegawai syarak dan para tetua desa lainnya yang ada di masyarakat tersebut. Ketentuan denda tidak dilaksanakannya adat *badarak* di Kecamatan Ipuh itu berkisar antara Rp. 1.000.000, - 5.000.000. (3) adapun pelaksanaan adat *badarak* dalam pernikahan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena proses terjadinya adat *badarak* tersebut berbarengan dengan hari pernikahan. Adapun mengenai proses *badarak* yang diiringi dengan nyanyian dan tabuhan rebana serta tarian, hal tersebut dibolehkan karena termasuk kedalam memeriahkan walimah dan tidak mengandung unsur kemungkaran.

Kata kunci: *adat badarak, pernikahan, walimatul ‘urs, hukum islam (‘urf)*

ABSTRACT

Name: Arman Suhadi, NIM: 1516110012, Thesis Title: "*Indigenous Badarak in Marriage in the District of Ipuh Mukomuko Regency in the Perspective of Islamic Law*".

In this case the problem that will be discussed in the thesis, namely: (1). How is the implementation of *badarak* custom in marriage in the District of Ipuh Mukomuko Regency in the perspective of Islamic law, (2). What is the perspective of Islamic law regarding *badarak* customs in marriage in the District of Ipuh Mukomuko Regency. The purpose of this research is to explain how the form of the implementation of *badarak* customs in marriage and explain how the perspective of Islamic law regarding *badarak* customs in the marriage took place in the District of Ipuh. The research method used in this study is field research, which is collecting data directly in the field. First it will determine the research area and its population and sample. The location of the research that will be taken is the District of Ipuh Mukomuko Regency while for the sample and respondents of this study are the adat leaders, heads of clans, religious leaders and community leaders. This data collection technique uses interviews and documentation. The results of the research carried out are: (1) the implementation of *badarak* customs in Ipuh Subdistrict has similarities in each village which is the point of difference only in the event of custom, time and place of implementation. (2) regarding the provision of *badarak* sanctions in Ipuh Subdistrict, it was motivated by the agreement of indigenous people, syarak employees and other village elders in the community. The provisions of the fine for not implementing *badarak* customs in Ipuh Subdistrict range from Rp. 1,000,000, - 5,000,000. (3) while the implementation of *Badarak* customs in marriage is not contrary to Islamic teachings, because the process of the occurrence of the *badarak* custom coincides with the wedding day. As for the badminton process accompanied by tambourines and tambourines and dances, this is permissible because it is included in enlivening the hall and not containing the element of munkar.

Keywords: *badarak custom, marriage, walimatul 'urs, Islamic law ('urf)*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Adat Badarak Dalam Pernikahan Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Dalam Perspektif Hukum Islam*”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr. Yusmita, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan selama proses penyusunan skripsi yang penulis lakukan.

4. Wahyu Abdul Jafar, M.HI, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan selama proses penyusunan skripsi yang penulis lakukan.
 5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan akan kesuksesan penulis.
 6. Bapak dan ibuk dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
 7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
 8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
- Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya bisa membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, Juli 2019
penulis

Arman Suhadi
NIM: 1516110012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN.....iv

HALAMAN MOTTO v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

ABSTRAKviii

KATA PENGANTAR..... x

DAFTAR ISI..... xii

DAFTAR TABELxiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam	
1. Pengertian perkawinan.....	18
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	23
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	26
4. Manfaat Perkawinan.....	32
B. Walimatul ‘Urs	
1. Pengertian Walimah	35
2. Dasar Hukum Walimah.....	36
3. Syarat-syarat Walimah	38
4. Bentuk-bentuk Walimah	42
5. Hukum Menghadiri Walimah	43
6. Hikmah Walimah	46

C. ‘Urf	
1. Pengertian ‘Urf.....	47
2. Landasan Hukum ‘Urf.....	49
3. Macam-macam ‘Urf.....	51
4. Kaidah-kaidah ‘Urf.....	53

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DI KECAMATAN IPUH KABUPATEN MUKOMUKO

A. Profil Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko	56
1. Geografis	56
2. Kependudukan.....	59
3. Pendidikan.....	61
4. Kesehatan	62
5. Pertanian.....	62
6. Keuangan dan Industri	63
7. Keagamaan.....	64
B. Adat Badarak di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko	65

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Adat Badarak Dalam Pernikahan Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.....	68
1. Kriteria Keluarga Pada Adat Badarak.....	68
a. Kriteria Keluarga Adat Badarak.....	68
b. Pelaksana Adat Badarak.....	70
2. Waktu Pelaksanaan Adat Badarak	71
3. Langkah-Langkah Pelaksanaan Adat Badarak.....	72
4. Bentuk dan Jumlah Sanksi Dalam Adat Badarak	77
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Badarak Dalam Pernikahan Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko	80
1. Persiapan Sebelum Badarak.....	81
2. Prosesi Badarak.....	83
3. Sanksi Adat Badarak.....	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 Data Informan Penelitian	12
Tabel. 3.2 Letak Geografis Desa Di Kecamatan Ipuh	57
Tabel. 3.3 Luas Wilayah Kecamatan Ipuh	58
Tabel 3.4 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Ipuh Tahun.....	60
Tabel 3.5 Jumlah Sekolah Di Kecamatan Ipuh.....	61
Tabel 3. 6 Jumlah Berdasarkan Persentase Keagamaan	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki berbagai macam tradisi, adat istiadat, agama, suku bangsa serta ras, dan juga berbagai macam bentuk tradisi pernikahan dalam setiap kehidupannya. Kebudayaan pada umumnya merupakan kehormatan dan harga diri bagi masyarakat setempat dan masyarakat akan berusaha menjaga agar kebudayaan tersebut tidaklah hilang atau punah. Dikatakan bahwa kebudayaan Indonesia yaitu berbagai kebudayaan etnik yang telah mengalami berbagai sintesa-budaya hingga melahirkan sosok budayanya masing-masing.¹

Dalam hal perkawinan adat pun juga ikut mengatur dengan sedemikian rupa. Menurut hukum adat, perkawinan bukanlah hanya urusan dari seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan urusan orang tua, urusan famili dan urusan masyarakat.² Menurut hukum adat Indonesia perkawinan itu bukan saja sebagai perikatan perdata melainkan juga perikatan adat. Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sebelum perkawinan dilaksanakan, misalnya: hubungan diantara anak-anak, muda-mudi dan hubungan antara

¹Bainar, *Wacana Perempuan Dalam Keindahan dan Kemodernan*, (Yogyakarta: Pustaka Cidesindo, 1998), h. 37

²Soerjono Djodigono, *Kedudukan Dan Peran Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, BPHN, Seminar Hukum Adat, (Bandung: Bina Cipta), h. 279

orang tua keluarga dari para calon suami istri. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat).³

Adat pernikahan yang bermacam macam menunjukkan latar belakang hukum pernikahan adat yang berbeda beda dilaksanakan masyarakat bangsa indonesia. Cara pandang umat islam indonesia antara satu daerah dengan daerah lainnya juga saling berbeda. Kondisi ini juga berbaur dengan norma norma ajaran islam dalam kehidupan mereka sehari hari. Salah satu dari perbedaan tersebut adalah masalah pelaksanaan tradisi pernikahan. sekali tempo islam mengingatkan bahwa sesungguhnya menikah adalah termasuk sunnah para Nabi dan petunjuk para Rasul, mereka itulah para pemimpin yang harus kita ikuti petunjuknya.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Ra'd Ayat 38 yang berbunyi:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ
لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya:

"dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)(Ar-Ra'd: 38)"

Tujuan ayat ini ialah pertama-tama untuk membantah ejekan-ejekan terhadap Nabi Muhammad s.a.w. dari pihak musuh-musuh beliau, karena hal

³Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, (Fajar Agung: Jakarta,1990), h. 9

itu merendahkan martabat kenabian. keduanya untuk membantah Pendapat mereka bahwa seorang Rasul itu dapat melakukan mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya bilamana diperlukan, bukan untuk dijadikan permainan. bagi tiap-tiap Rasul itu ada kitabnya yang sesuai dengan Keadaan masanya.⁴ Keberagaman suku bangsa di Indonesia juga berpengaruh terhadap sistem perkawinan dalam masyarakat. Pada masyarakat di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang ada di dalam masyarakat. Seperti martabat atau harga diri, reputasi, dan kehormatan yang semuanya harus dipelihara dan ditegakkan dalam kehidupan nyata.

Mengenai tradisi dalam pernikahan merupakan sistem nilai budaya yang memberi arah dan pandangan untuk mempertahankan nilai-nilai hidup, terutama dalam hal mempertahankan dan melestarikan keturunan. Dalam agama Islam, perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang memiliki tujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia agar tidak terjerumus kedalam perbuatan keji yang sama sekali tidak diinginkan oleh agama.

Bagi masyarakat di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dan Indonesia pada umumnya, perkawinan merupakan penyatuan dua keluarga besar dari kedua mempelai. Maka dari itu tidak heran adat perkawinan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko tidak hanya melibatkan keluarga inti kedua mempelai, tapi juga seluruh keluarga besar dari kedua mempelai baik

⁴ Hafizh Ali Syuaisyi', *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 1

saudara, kakak, adik, paman, bibi, serta sesepuh ikut terlibat dalam mempersiapkan pernikahan si mempelai.

Aturan-aturan hukum adat itu berjalan sesuai dengan keberadaan masyarakat itu sendiri atau sesuai dengan corak kehidupan masyarakat itu sendiri. Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, masih kental sekali akan adat-istiadat yang hingga kini masih tetap berjalan dan dilestarikan, sebagai bukti yang sangat mencolok yaitu dengan masih dilestarikannya adat *badarak*. ketika ingin melaksanakan atau melangsungkan acara pernikahan itu harus melalui aturan adatnya meskipun terkadang aturan tersebut akan memberatkan pihak yang ingin melangsungkan pernikahan.

Bapak Harpan selaku Kepala Dusun menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan harus melakukan acara adat terlebih dahulu. Pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus meminta izin ke pihak yang ingin ditujukan sesuai dengan cara adat setempat baik dari proses peminangan hingga ke acara pernikahan mereka termasuk di dalamnya pelaksanaan *badarak* pada waktu pernikahan (*walimah*).⁵ Adat *badarak* merupakan prosesi pernikahan adat di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko yang di gelar pasca kedua mempelai resmi menjadi sepasang suami istri secara agama. Pada tradisi di Kecamatan Ipuh Kabupaten mukomuko pesta digelar di rumah mempelai wanita.

Hadits yang terkait dengan walimatul ‘Urs:

⁵ Harpan, Kepala Dusun Desa Air Buluh. *Wawancara*. 19 Mei 2019

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَوْلَمَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ
أَوْلَمَ بِشَاةٍ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit dari Anas ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah mengadakan walimah terhadap seorang pun dari isteri-isterinya sebagaimana walimah yang beliau adakan atas pernikahannya dengan Zainab. Saat itu, beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing.(HR. Bukhari)”.⁶

Perintah nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis di atas tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama karena demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah pada masa itu diakui oleh Rasulullah untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikan dengan tuntutan Islam.⁷

Prosesi adat *badarak* ini dimulai dengan mengarakkan *marapulai lanang* (pengantin pria) akan beserta rombongan keluarga menuju rumah *marapulai tinu* (mempelai wanita). Sekaligus membawa perlengkapan perlengkapan adat seperti membawa rumah adat yang sudah dihias dan diisi dengan uang sesuai dengan jumlah yang sudah di tentukan adat, membawa nasi punjung, beras, buah kelapa yang sudah dihias dengan perlengkapan adat dan

⁶ Aplikasi Kitab 9. H.R. Bukhari no. 4770

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 156

lain sebagainya. Setiap perlengkapan adat itu sendiri mempunyai makna dan arti, sekaligus mempelai ditemani dengan seorang *pangembah* (pengapit).⁸

Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko ini melakukan adat *badarak* merupakan suatu hal yang tergolong wajib untuk dilaksanakan ketika terjadinya suatu akad pernikahan. Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko apabila terjadi pernikahan namun tidak dilaksanakan adat *badarak* maka oleh peraturan adat akan dikenakan denda. Namun di satu sisi lain terdapat perbedaan pendapat oleh para tokoh adat mengenai pelaksanaan adat *badarak*. Ada yang mengatakan apabila terjadi pernikahan maka wajib untuk melaksanakan adat *badarak* dan sebaliknya ada pula yang mengatakan tidak wajib melaksanakan adat *badarak* tergantung dari jenis pernikahannya. Berdasarkan ketentuan adat dalam pemberian denda di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko itu ada berupa uang dan ada juga berupa sanksi adat biasa, seperti dikenakan punjung atau memberi makan orang adat. Semuanya tergantung dari kesepakatan dari orang-orang adat dan dilihat pula dari pelanggaran yang dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut maka di sini penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan ini.

Berdasarkan survei yang penulis lakukan belum pernah adanya penelitian yang serupa di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko baik dengan perspektif Hukum Islam ataupun disiplin ilmu sosiologi antropologi. Karena itulah, ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Maka dengan ini peneliti mengangkat permasalahan

⁸Wawancara, Eros, *Tetua warga Desa Sibak*, Pada Tanggal 13 Oktober 2018.

tersebut dengan judul “*Adat Badarak Dalam Pernikahan Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Dalam Perspektif Hukum Islam*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang diatas maka dengan ini penulis mengangkat pokok pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Adat Badarak Dalam Pernikahan Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Badarak Dalam Pernikahan Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari perluasan masalah pada pembahasan ini mengingat bahwa Kecamatan Ipuh sangat luas yang mana terdiri dari 16 desa, maka penulis dalam hal ini membatasi masalah mengenai *Adat Badarak Dalam Pernikahan Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko* di 3 Desa, yakni Desa Sibak, Desa Semundam dan Desa Air Buluh.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan Bagaimana Pelaksanaan Adat Badarak Dalam Pernikahan Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.
2. Menjelaskan bagaimana perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Badarak Dalam Pernikahan Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat dan pembaca sekaligus diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan informasi referensi bagi kajian kajian yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, serta dapat memahami segala hal mengenai adat yang berlaku di masyarakat terkhusus mengenai adat *badarak* ini.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan diskusi lebih lanjut di kalangan masyarakat dan mahasiswa serta menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca terkhusus mengenai adat *badarak* ini. Penelitian ini juga nantinya akan diberikan kepada perpustakaan IAIN Bengkulu yang secara umum agar menjadi bahan acuan dan bacaan bagi seluruh mahasiswa mengenai Adat Badarak Dalam Pernikahan Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan survei yang penulis lakukan, sumber buku penelitian sebelumnya atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah diatas masih sangat sedikit, sepengetahuan penulis belum ada buku yang membahas masalah adat *badarak* Dalam Pernikahan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Peneliti telah melakukan telaah terhadap skripsi terdahulu berkaitan dengan skripsi yang sedang peneliti tulis, antara lain :

1. Skripsi Revi Riyanto “ Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Terhadap Pernikahan Tanpa Melalui Adat (Studi Kasus Di Desa Air Buluh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko).” Disini dia menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan pernikahan tanpa melalui adat maka akan mendapat denda dari adat tersebut sedangkan di dalam islam tidak ada yang mengatur atau menjelaskan tentang hal demikian⁹. Adapun penulisan yang akan dilakukan dengan peneliti berbeda dengan yang diteliti oleh Revi Riyanto. Dimana perbedaannya terletak dalam pembahasan. Penulis disini fokus kepada Tradisi Badarak Dalam Pernikahan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko yang mana penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk dari pelaksanaan ataupun praktek dalam adat badarak dan juga di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko apabila tidak dilaksanakan adat badarak oleh ketentuan adat akan dikenakan sanksi.
2. Skripsi Eka Diana “Adat perkawinan di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Muko-muko Selatan Kabupaten Muko-muko ditinjau dari hukum Islam”. Disini dijelaskan bahwa masyarakat Desa Tanjung Harapan harus mengikuti beberapa adat yang berlaku di Muko-muko baik itu berupa Animisme dan Dinamisme, yang mana adat tersebut masih sangat diyakini oleh masyarakat desa Tanjung harapan sebelum pernikahan jika tidak maka akan menghambat pernikahan tersebut.¹⁰ Adapun penulisan yang akan

⁹Revi Riyanto, *Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Terhadap Pernikahan Tanpa Melalui Adat (Studi Kasus Di Desa Air Buluh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko)*, Skripsi (IAIN Bengkulu, Bengkulu), 2016

¹⁰Eka Diana, *Adat perkawinan Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Muko-muko Selatan Kabupaten Muko-muko Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi (IAIN Bengkulu, Bengkulu), 2006.

dilakukan dengan peneliti berbeda dengan yang diteliti oleh Eka Diana. Dimana perbedaannya terletak dalam pembahasan. Penulis disini fokus kepada Tradisi Badarak Dalam Pernikahan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko yang mana penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk dari pelaksanaan ataupun praktek dalam adat badarak dan juga di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko apabila tidak dilaksanakan adat badarak oleh ketentuan adat akan dikenakan sanksi. Sedangkan skripsi Eka Diana membahas tentang seluruh Adat perkawinan di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Muko-muko Selatan Kabupaten Mukomuko.

3. Skripsi Taufan Hidayat “Adat Pelangkahan perkawinan di Kelurahan Masat Bengkulu Selatan Ditinjau dari Hukum Islam”. Dalam penelitian ini masalah yang dikemukakan adalah tentang proses pelaksanaan adat pelangkahan perkawinan di kelurahan Masat Bengkulu Selatan dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek adat pelangkahan. Hasil penelitian ini dijelaskan bahwa pelaksanaan adat pelangkahan dilaksanakan sebelum melangsungkan perkawinan di Kelurahan Masat Bengkulu Selatan adalah dengan istilah pemberian calon suami atau keluarga dari pihak laki-laki kepada kakak kandung calon istri yang belum menikah yang berupa uang atau barang. Dalam pelaksanaannya melalui beberapa acara adat yaitu: bertandang, rasam mundau, rasan tuau/meriksau rasan (Tunangan,

peminangan, mengantarkan pelangkahan), acara netap hari.¹¹ Adapun penulisan yang akan dilakukan dengan peneliti berbeda dengan yang diteliti oleh Taufik Hidayat. Dimana perbedaannya terletak dalam pembahasan. Penulis disini fokus kepada Tradisi *badarak* Dalam Pernikahan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko yang mana penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk dari pelaksanaan ataupun praktek dalam adat badarak dan juga di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko apabila tidak dilaksanakan adat badarak oleh ketentuan adat akan dikenakan sanksi. Sedangkan skripsi Taufik Hidayat membahas tentang adat Pelangkahan perkawinan di Kelurahan Masat Bengkulu Selatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Sesuai dengan permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian tersebut. Maka penelitian yang dilakukan ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data secara langsung di lapangan.¹² terlebih dahulu penulis menentukan daerah penelitian serta populasi dan sampelnya.

Selanjutnya adapun Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif. Sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi tersebut maka peneliti akan melakukan observasi langsung mengenai

¹¹Taufik Hidayat, *Adat Pelangkahan perkawinan Di Kelurahan Masat Bengkulu Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi (IAIN Bengkulu, Bengkulu), 2016.

¹²Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 23

pelaksanaan adat *badarak* di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, serta melakukan analisis untuk kemudian dinilai dari sudut pandang hukum Islam sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut dengan cara menelusuri dan mempelajari buku-buku yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti dan juga akan didiskripsikan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti akan mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Penelitian dilakukan guna untuk mendapatkan hasil atau pengetahuan mengenai pelaksanaan adat *badarak* dalam pernikahan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko tersebut.

3. Subjek/Informan penelitian

Dalam hal pemilihan subjek informan, disini peneliti akan memilih beberapa sumber yaitu Ketua Adat, kepala Kaum, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, beserta masyarakat lainnya yang terlibat dalam kegiatan adat *badarak* Dalam Pernikahan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

Tabel 1.1

Data Informan Penelitian

No	Nama Informan	Desa	Keterangan
1	M. Ridwan	Sibak	Ketua Adat
2	Kameslihi	Sibak	Tokoh Adat

3.	Lukman Hakim	Sibak	Pegawai Syara'
4	Eros	Sibak	Tetua Desa
5	Kopas	Sibak	Kepala Kaum
6	Samah	Sibak	Pegawai Syara'
7	Zozmenis	Sibak	Kepala Desa
8	Mimran	Air Buluh	Mantan sekdes/Pegawai Syara'
9	Harpan	Air Buluh	Kadus
10	Muslawadi	Air Buluh	Ketua Adat
11	Sri Murniati	Semundam	Tokoh Adat
12	Saripudin	Mundam Marap	Ketua Adat
13	Khairuddin	Semundam	Ketua Adat

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah atau langsung dari lapangan. Data ini diperoleh melalui hasil

wawancara secara langsung dengan para informan yang telah penulis tentukan.

2. Data Sekunder

Sumber data Sekunder adalah data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan biasanya untuk melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen, catatan, atau buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan mengenai adat Badarak, buku-buku tentang kaidah-kaidah fiqh dan lain sebagainya.¹³

Adapun data sekunder dalam skripsi ini adalah keterangan dari:

- a. KUA Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko
- b. Kepala Desa Sibak
- c. Kepala Desa Semundam
- d. Kepala Desa Air Buluh
- e. Sebagian Masyarakat Di Kecamatan Ipuh

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri data menggunakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga masih

¹³Eriyanto, *Teknik Sampling, Analisis Opini Publik*, (Yogyakarta: LKSI, 2007), h. 2

memungkinkan adanya variasi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan. Wawancara ini dilakukan kepada Ketua Adat, kepala Kaum, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasai, koran, notulen rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pikiran.

5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan masalah pokok yang menjadi fokus penelitian, dalam hal ini data- data yang ditemukan akan diolah dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan uraian-uraian kalimat, dan tekniknya menggunakan analisa deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menuju ke pernyataan yang bersifat khusus.

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data dalam kategori,

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁴

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, untuk lebih jelasnya berikut mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab I, berisikan pendahuluan, yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah dan acuan utama untuk menuliskan langkah- langkah selanjutnya. Dalam pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, pada bagian ini akan membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan Adat Badarak di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko yang mencakup didalamnya membahas mengenai konsep perkawinan dalam islam, pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, manfaat perkawinan, Walimatul ‘Urs dalam Hukum Islam, Pengertian walimah, dasar hukum walimah, syarat-syarat walimah, bentuk-bentuk walimah, hukum menghadiri walimah dan hikmah walimah. Hukum Islam, pengertian hukum islam, ruang lingkup hukum islam,

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 335

ciri-ciri hukum islam, karakteristik hukum islam, tujuan hukum islam dan sumber-sumber hukum islam.

Bab III, pada bagian ini akan menjelaskan gambaran umum atau profil Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, gambaran umum pelaksanaan adat badarak yang ada di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

Bab IV, pada bagian bab ini akan membahas inti dari pembahasan, hasil dari penelitian dalam hal ini penyusun akan menjelaskan: bentuk dan pelaksanaan adat badarak di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dan menjelaskan perspektif hukum islam mengenai adat badarak yang terjadi di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

Bab V, pada bagian bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Secara bahasa nikah diambil dari bahasa Arab yaitu, *nakaha-yankihu-nikahan* yang mengandung arti nikah atau kawin. Perkawinan disebut juga pernikahan artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh(*wathi*).¹⁵ Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekedar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karenanya, boleh dilakukan poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya.¹⁶

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan lestari. Islam menganjurkan bagi mereka yang telah

¹⁵ Abdul Rahman, Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 7.

¹⁶ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 39

mampu secara fisik dan mampu secara mental supaya segera melaksanakan perkawinan.

Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur: 32-33:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾
وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَتَّخِذُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ ...

Artinya:

”Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya...(Q.S. An-Nur: 32-33).

Maksud ayat 32-33: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. Upaya Islam dalam menghilangkan masalah perbudakan, seorang hamba dibolehkan meminta pada tuannya agar dimerdekakan, dengan melakukan perjanjian budak tersebut akan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan tuannya. Tuan dari pemilik budak itu hendaklah menerima perjanjian tersebut apabila budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi Perjanjian itu dengan harta yang halal. Untuk mempercepat lunasnya Perjanjian itu hendaklah budak- budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya. Maksudnya: Tuhan akan

mengampuni budak-budak wanita yang dipaksa melakukan pelacuran oleh tuannya itu, selama mereka tidak mengulangi perbuatannya itu lagi.¹⁷

Pernikahan atau Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Allah SWT berfirman dalam surat An-nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya:

“ dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”(Q.S.An-nisa’:3).

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan Hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin. Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Quran dalam arti kawin.¹⁸

¹⁷ Departemen Agama RI, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji , Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, *Pengamalan Ajaran Agama Dalam Siklus Kehidupan*, (Jakarta:Pembangunan Departement Agama, 2004), h. 26.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*,... h.35

Dalam kitab-kitab fiqih, pembahasan pernikahan dimasukkan dalam suatu bab yang disebut dengan munakahat, yaitu suatu bagian dari ilmu fiqh yang khusus membahas perkawinan untuk membedakannya dari bab-bab lain dengan masalah yang berbeda. Kata munakahat mengandung interaksi dua pelaku atau lebih, sebab perkawinan memang tidak pernah terjadi dengan pelaku tunggal, selamanya melibatkan pasangan, dua jenis pelaku yang berlainan jenis kelamin.¹⁹

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, kelak dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga. Sedangkan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan adalah perzinaan. Dan perzinaan adalah perbuatan terkutuk dan termasuk salah satu dosa besar.²⁰

Perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya. Salah satu bentuk hubungan antara manusia satu dengan lainnya ialah hubungan perkawinan, yaitu hubungan antara seorang pria dan seorang

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 9-10.

²⁰ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departement Agama Republik Indonesia, 2006), h. 7.

wanita sebagai suami istri yang membentuk keluarga sebagai awal adanya masyarakat.

Menurut Abdul Muhaimin As'ad perkawinan dalam bahasa arabnya nikah ialah aqad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat(kebutuhan) nafsu seksnya, yang diatur menurut tatanan syari'at (agama) sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami istri.²¹

Ditinjau dari sudut pandang psikologi, pernikahan adalah salah satu tugas perkembangan yang harus dilakukan oleh individu yang telah mencapai masa dewasa awal. Pada masa ini, individu yang telah melalui tahap remaja dan telah mengenal dirinya dengan baik, akan mampu menjalin hubungan yang mendalam dengan kata lain, pada masa ini individu telah memiliki kemampuan untuk mau berkorban, saling mengikatkan diri dan berkomitmen dengan lawan jenisnya.²²

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa: “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dikatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam sama dengan pernikahan, yang bearti

²¹ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah*, (Surabaya: Bintang Terong, 1993), h. 3.

²² Departemen RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Tuntunan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2007), h. 3-4.

²³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat I*,... h. 18

suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqoon ghollizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁴

Maka pada dasarnya pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut Undang-undang tidak terlalu jauh berbeda. Sebab pengertian perkawinan menurut ajaran Islam mempunyai nilai ibadah sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-undang ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

2. Dasar Hukum Perkawinan

Firman Allah SWT dalam Al-quran surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(Q.S. Ar-Rum: 21).

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan

²⁴ Abdul Rahman Ghozali, *fiqh Munakahat*, ...h. 10.

²⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandar Lampung: CV, 1999), h. 189-190.

biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Pada dasarnya hukum asal pernikahan adalah mubah sehingga boleh melaksanakannya.²⁶

Meskipun demikian, pada tataran selanjutnya hukum pernikahan itu sangat bergantung pula pada keadaan orang yang bersangkutan, baik dari segi psikologis materi maupun kesanggupan memikul tanggung jawab. Oleh karena itu, meskipun hukum asal pernikahan adalah mubah namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (bukan hanya lima) menurut perubahan keadaan:

a. Wajib

Kawin diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah taqwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan kawin.

b. Haram

Kawin diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti member nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

c. Sunnah

Kawin disunnahkan bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal

²⁶ Tihami, Dkk, *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), h. 9.

seperti ini maka kawin lebih baik dari pada membujang, karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

d. Mubah

Yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk kawin dan dorongan untuk kawin belum membahayakan dirinya, ia belum wajib kawin dan tidak haram bila tidak kawin.²⁷

Kutipan Pakih terhadap Imam al-Qurthubi mengatakan” Orang yang mampu menikah, kemudian khawatir terhadap diri dan agamanya dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menikah, maka ia harus menikah. jika seorang suami mengetahui bahwa ia tidak mampu untuk menafkahi istrinya, membayar mahar atau menunaikan salah satu haknya, maka ia tidak boleh menikahinya sampai ia menjelaskan keadaan tersebut kepada istrinya. Begitu juga jika ia memiliki penyakit yang menyebabkannya tidak bisa bersenang-senang dengan istrinya, agar ia tidak merasa tertipu.²⁸

Dasar dan tujuan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat dalam pasal 1 dan pasal 2.

Dalam pasal 1 dijelaskan” perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

h. 20 ²⁷ Alhamdani, Risalah Nikah, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989),

²⁸ Pakih Satih, *Panduan Lengkap Pernikahan*, (Yogyakarta: Bening, 2011), h. 17-22

Dalam pasal 2 dikatakan bahwa” perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

3. Rukun dan Syarat sahnya perkawinan

a. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah.

Syarat merupakan sesuatu yang diharus ada yang menentukan sah atau tidaknya pekerjaan atau ibadah, namun hal demikian tidak termasuk dalam cakupan pekerjaan itu, seperti menutup aurat ketika hendak mengerjakan shalat, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama islam.

Sah yaitu suatu pekerjaan atau ibadah yang memenuhi rukun dan syarat.³⁰

Rukun menurut ulama Hanafiah adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan menjadi bagian didalam esensinya. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian didalam esensinya.

Rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud

²⁹ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departement Agama Republik Indonesia, 2006), h. 7-8.

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,...h. 46.

melainkan dengannya atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada. Dalam perkataan mereka yang masyur rukun adalah hal yang hukum syar'i tidak mungkin ada melainkan dengannya atau hal yang menentukan esensi sesuatu, baik merupakan bagian darinya maupun bukan. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya.³¹

b. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun nikah terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami.
- 2) Adanya calon istri.
- 3) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 4) Adanya dua orang saksi.
- 5) Sighat akad nikah (ijab kabul) yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Jumlah rukun nikah menurut para ulama antara lain sebagai berikut:

Rukun nikah menurut Imam Malik:

- 1) Wali dari pihak perempuan.
- 2) Mahar.
- 3) Calon pengantin laki-laki.
- 4) Calon pengantin perempuan.

³¹ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam*,...h.45

5) Sighat akad nikah.

Rukun nikah menurut Imam Syafi'i:

- 1) Calon pengantin laki-laki.
- 2) Calon pengantin perempuan.
- 3) Wali.
- 4) Dua orang saksi.
- 5) Sighat.

Menurut ulama Hanafiah rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja yaitu akad yang dilakukan pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki.

Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat macam yaitu:

- 1) Sighat(ijab dan kabul).
- 2) Calon pengantin perempuan.
- 3) Calon pengantin laki-laki.
- 4) Wali.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat macam, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti terlihat dibawah ini:

- 1) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

- 2) Adanya wali.
- 3) Adanya dua orang saksi.
- 4) Dilakukan dengan sighat.³²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14, rukun nikah terdiri atas:

- 1) Calon suami.
- 2) Calon istri.
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi.
- 5) Ijab dan Kabul.³³

c. Syarat Perkawinan

Yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab qabul:

- 1) Syarat-syarat suami
 - a) Bukan mahram dari calon istri.
 - b) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri.
 - c) Orangnyanya tertentu, jelas orangnya.
 - d) Tidak sedang menjalankan ihram haji.
- 2) Syarat-syarat istri
 - a) Tidak ada halangan syar'I, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah.

³² Abdul Rahman, Ghozali, *Fiqh Munakahat*,...h. 46-49.

³³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*,...h.107

- b) Merdeka, atas kemauan sendiri.
 - c) Jelas orangnya.
 - d) Tidak sedang berihram haji.
- 3) Syarat-syarat wali
- a) Laki-laki.
 - b) Baligh.
 - c) Waras akalnya.
 - d) Tidak terpaksa.
 - e) Adil.
 - f) Tidak sedang ihram haji.
- 4) Syarat-syarat saksi
- a) Laki-laki.
 - b) Baligh.
 - c) Waras akalnya.
 - d) Adil.
 - e) Dapat mendengar dan melihat.
 - f) Bebas, tidak dipaksa.
 - g) Tidak sedang mengerjakan ihram haji.
 - h) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.
- 5) Syarat-syarat sighthat
- a) Sighthat hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan saksi.

b) Sighat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.³⁴

Dalam Undang-undang Perkawinan dinyatakan dalam pasal 6 Tentang syarat perkawinan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan yang dilakukan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pada pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya (wali).
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, yaitu orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

³⁴ Alhamdani, *Risalah Nikah*,...30-31

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4), maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melansungkan perkawinan, atas permintaan orang tersebut, dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut, ayat (1) sampai (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Kemudian dalam pasal 7 ayat (1) dikatakan: perkawinan hanya dizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.³⁵

4. Manfaat perkawinan

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, baik bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya. Diantara manfaat perkawinan ialah:

- a. Menentramkan jiwa.
- b. Menahan emosi.
- c. Menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah.
- d. Untuk mendapat kasih sayang suami istri yang telah dihalkan.
- e. Mengembangkan keturunan.
- f. Untuk menjaga kelangsungan hidup.

³⁵ Departemen RI, *Keluarga Sakinah*,...h. 12-14.

g. Menjalin ikatan kekeluargaan.

h. Untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka.³⁶

Menikah itu tak hanya suka dan gembira, tapi juga harus kokoh dan mulia, pernikahan dapat disebut sebagai pernikahan yang kokoh apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua mempelai kepada kebahagiaan dan cinta kasih. Pernikahan yang kokoh juga merupakan ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik kebutuhan lahiriyah maupun batiniyah, yang dapat melanjutkan fungsi keluarga baik spiritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan maupun ekonomi. Keseluruhan fungsi tersebut yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994 (pasal 4) dirangkum dalam bahasa Al-quran dalam 3 kata kunci *sakinah, mawaddah dan rahmah*.³⁷

Dalam nikah ada lima manfaat:

1) dikarunianya anak keturunan

Itulah yang pokok, dan yang karenanya pernikahan diselenggarakan. Tujuannya ialah untuk melestarikan keturunan agar jangan sampai dunia ini kosong dari jenis makhluk bernama manusia. Kesenambungan terhadap anak merupakan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, hal tersebut dapat ditinjau dari empat segi. Dan itulah yang pokok dalam mendorong pernikahan ketika keadaan aman dari godaan-godaan nafsu syahwat. Oleh karena itulah, ada salah seorang sahabat

³⁶ Alhamdani, *Risalah Nikah*,... 19

³⁷ Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam KEMENAG RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Menteri Agama Republik Indonesia, 2017), h. 23.

yang merasa tidak suka jika harus bertemu dengan Allah dalam keadaan masih membujang. Empat segi yang dimaksud diatas adalah:

- a) Mencari cinta Allah SWT dengan berusaha mendapatkan keturunan demi melestarikan jenis makhluk manusia.
- b) Mencari cinta Rasulullah SAW dengan cara memperbanyak keturunan, karena beliau akan membanggakan kita pada umat-umat lain pada hari kiamat kelak.
- c) Mencari keberkahan, yaitu dengan doa anaknya yang sholeh.
- d) Mencari syafaat dengan kematian anak kecil yang meninggal dunia sebelum orang tuanya.
- e) dapat melindungi dari setan, mengatasi keinginan hawa nafsu yang meletup-letup, menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan.
- f) dapat menghibur dan memanjakan diri dengan duduk bersantai memandang dan bercanda dengan mereka, hal itu dapat menyenangkan hati dan membangkitkan semangat untuk beribadah kepada Allah. Bersantai dengan istri adalah termasuk istirahat yang dapat menghilangkan kesedihan dan menghinbur hati. Jiwa orang-orang yang bertakwa itu perlu di istirahatkan dengan hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat.
- g) memberi keleluasan hati dalam mengatur rumah tangga, memasak, menyapu, mencuci dan menyediakan sarana-sarana penghidupan.
- h) berjuang melatih diri dengan cara mengurus serta melaksanakan hak-hak istri, sabar mendidik akhlaknya, ikut menanggung penderitaannya,

berusaha membimbingnya ke jalan yang lurus, bekerja keras mencari rezeki yang halal untuknya dan mendidik anak-anak. Semua itu adalah tugas-tugas besar yang mulia.

Dikatakan dalam sebuah hadits shahih, “ apa yang dinafkahkan oleh seorang suami kepada istrinya merupakan ibadah shadaqah. Sesungguhnya seseorang itu diberi pahala atas suapan yang ia masukkan ke mulut istrinya.³⁸

B. Walimatul ‘Urs

1. Pengertian Walimah

Walimah atau resepsi itu berasal dari kalimat *al-walam* yang berarti sebuah pertemuan yang diselenggarakan untuk jamuan makan dalam rangka merayakan kegembiraan yang terjadi, baik berupa perkawinan atau lainnya. Secara mutlak walimah populer digunakan untuk merayakan kegembiraan pengantin. Tetapi juga bisa digunakan untuk acara-acara yang lain seperti walimah khitan, walimah tasmiyah, dan lain sebagainya.³⁹

Dalam definisi yang terkenal di kalangan ulama walimah al-ursy diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. Walimah al-ursy mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam

³⁸ Hafizh Ali Syuaisyi’, *Kado Pernikahan*,...h. 9-13.

³⁹ Hafizh Ali Syuaisyi’, *Kado Pernikahan*,...h. 91.

kehidupan melebihi peristiwa lainnya. Oleh karena itu, walimah al-ursy dibicarakan dalam setiap kitab fiqh.⁴⁰

Walimah arti harfiyahnya ialah berkumpul. Karena pada waktu itu berkumpul suami istri. Dalam istilah walimah yaitu khusus tentang makan dalam acara pesta perkawinan. Dalam kamus hukum walimah juga adalah makanan pesta pengantin atau setiap makanan untuk undangan dan lain sebagainya.⁴¹

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Walimah bisa juga diadakan menurut hukum adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.⁴²

2. Dasar Hukum Walimah

Menurut sebagian besar ulama, walimah itu hukumnya sunnah muakkad bukan wajib. Hal itu berdasarkan hadits Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi SAW melihat bekas warna wewangian pengantin pada tubuh Abdurrahman bin Auf. Beliau lantas bertanya, “ Apa ini?” Abdurrahman menjawab, “ Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku baru saja menikahi seorang wanita dengan maskawin sebanyak lima dirham emas.”

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*,... h. 156.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, (Bandung: Alma'arif, 1982), h. 148.

⁴² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 132.

Rasulullah SAW bersabda, “ Semoga Allah melimpahkan berkah kepadamu. Adakan walimah, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing.”⁴³

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ

Artinya:

”telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit dari Anas ia berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam tidak pernah mengadakan walimah terhadap seorang pun dari isteri-isterinya sebagaimana walimah yang beliau adakan atas pernikahannya dengan Zainab. Saat itu beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing. (HR. Bukhari).⁴⁴

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Mansyur bin Shafiyyah dari ibunya Shafiyyah binti Syaibah ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam mengadakan walimah terhadap sebagian dari isteri-isterinya, yakni dengan dua Mud gandum,(HR. Bukhari).⁴⁵

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadits diatas tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumbuh ulama karena demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang

⁴³ Hafiz Ali Syuaisyi’, *kado Pernikahan*,...h. 91-92.

⁴⁴ Aplikasi Kitab 9, H.R. Bukhari no. 4770

⁴⁵ Aplikasi Kitab 9, H.R. Bukhari no. 4774

berlaku dikalangan arab sebelum islam datang. Pelaksanaan pesta walimah pada masa itu diakui oleh Rasulullah untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikan dengan tuntutan syariat.⁴⁶

Beberapa hadits di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai dengan kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi SAW. Bahwa perbedaan-perbedaan dalam walimah, Rasulullah tidak membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lainnya tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.⁴⁷

3. Syarat-syarat Walimah

Kesunnahan di dalam walimah:

- a. Diadakan walimah dengan menyembelih seekor kambing atau lebih bila punya kelonggaran.
- b. Apabila tidak punya kelonggaran, maka diperbolehkan mengadakan walimah dengan makanan apapun yang memudahkan walaupun tidak ada dagingnya.
- c. Hendaknya walimah diniatkan untuk mengikuti sunnah dan menghibur saudara-saudaranya, dan diusahakan mengundang orang yang baik-baik bukan orang yang jahat.
- d. Dalam walimah harus dihindarkan hal-hal mungkar dan kemaksiatan yang telah marak saat ini dan dari hal yang diharamkan secara syar'i.⁴⁸

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*,...h. 156.

⁴⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*,... h. 132-133.

⁴⁸ Thariq Ismail Khahya, *Nikah dan Seks Menurut Islam*, Dar al-Mathbu'ah al-Haditsah, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), h. 116-118.

Dalam melaksanakan walimah, islam memberikan syarat agar walimah yang dilaksanakan tetap diridhai Allah SWT, adapun syarat-syarat tersebut yaitu:

- a. Tidak ada pegaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim,
- b. Nyanyian dan musik tidak menimbulkan nafsu atau terdapat kata-kata yang tidak sopan,
- c. Tidak melalaikan ingatan dan kewajiban terhadap Allah SWT,
- d. Perayaan pesta tetap memegang teguh aturan Allah SWT.⁴⁹

Syarat-syarat memenuhi undangan:

- a. Undangan harus mencakup seluruh anggota keluarga yang mengundang atau tetangga atau keluarga tetangga atau penduduk dusun (tidak boleh pilih kasih/membedakan).
- b. Dalam penyelenggaraan walimah tidak boleh ada yang disakiti, seperti: orang-orang dari lapisan rakyat biasa. Sementara yang mengundang adalah orang terpandang.
- c. Dalam penyelenggaraan walimah tidak boleh ada kemungkaran, seperti: meminum khamar, pertunjukkan alat-alat musik yang dilarang syari'at, tarian dan lain sebagainya. tidak wajib dan juga tidak sunnah hukumnya seseorang memenuhi undangan walimah seperti itu, kecuali jika kedatangannya justru bisa menghentikan kemungkaran-kemungkaran tersebut, hal itu kalau memang ia sudah mengetahui sebelumnya. Tetapi

⁴⁹ [https://www.Google.com/amp/s/www.Rumahkeluargaindonesia.com/syarat-melaksanakan-walimah-7747/ampkan-/,](https://www.Google.com/amp/s/www.Rumahkeluargaindonesia.com/syarat-melaksanakan-walimah-7747/ampkan-/) diakses hari minggu, 31 maret, 2019.

jika ia baru mengetahui ada kemungkaran setelah ia hadir, sedapat mungkin ia harus berusaha mencegahnya. Jika tidak sanggup mencegahnya, sebaiknya ia keluar dan pulang. Jika ia ikut duduk, maka hukumnya haram. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 68:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ تَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى تَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾

Artinya:

”dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, Maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), Maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu).” (Q.S. Al-An'am:68).

- d. Yang mengundang acara walimah ialah orang muslim, jadi undangan orang kafir itu tidak wajib dipenuhi karena dengan memenuhi berarti sama dengan menunjukkan kasih sayang kepada orang kafir. Dan hal itu hukumnya haram, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوِّكُمْ ءَوْلِيَاءَ تَلْقَوْنَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ تَخْرِجُونَ الرَّسُولَ

وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي
 وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا
 أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; Padahal Sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. dan Barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, Maka Sesungguhnya Dia telah tersesat dari jalan yang lurus.”(Al-Mumtahanah:1).

- e. Ia diundang oleh yang menyelenggarakan walimah bukan karena alasan takut atau karena ada pamrih menginginkan jabatan atau karena supaya ia mau membantu dalam masalah kebatilan.
- f. Orang yang mengundang bukan orang yang sebagian besar hartanya adalah harta haram.
- g. Yang diundang bukan seorang qadhi atau hakim,
- h. Dirumah orang yang mengundang tidak ada gambar-gambar binatang pada dinding-dinding atau pada atap-atap.⁵⁰

⁵⁰ Hafizh Ali Syuaisyi', *Kado Pernikahan*,...h. 99-100

4. Bentuk-bentuk Walimah

a. Bentuk Walimah yang sederhana

Islam mengajarkan ketika melaksanakan pernikahan maka hendaklah mengadakan walimah tetapi tidak memberikan besar kecil minuman yang disediakan dari walimah itu. Hal ini memberikan isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinan, dengan catatan agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan atau kemubaziran lebi-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

b. Pernikahan yang menyimpang dari ajaran Agama di zaman modern

Istilah modern mengisyaratkan suatu penilaian tertentu yang cenderung positif atau berarti maju dan baik. Padahal dari sudut hakikatnya zaman modern itu bernilai netral saja. Oleh para modernis muslim atau disebut juga orang yang membuat konsep mengatur hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya pada zaman modern, sering kali di terjemahkan sebagai dorongan untuk menguasai pendidikan, teknologi, industri barat, ide demokrasi dan pemerintahan. Oleh karenanya, kaum modernis berusaha melakukan sintesis dan mencari keselarasan antara posisi mereka dan posisi eropa. Sehingga yang menjadi isu sentral dari modernisme adalah mengupayakan agar keyakinan-keyakinan agama sesuai dengan pemikiran modern.

Terkait dengan walimah pada zaman modern adalah banyak hal-hal yang semestinya dilarang dilakukan seperti tabarruj yakni

menggungkapkan atau menunjukkan kecantikan wajah. Baik kecantikan itu dibagian wajah atau pada anggota-anggota badan lainnya. Al-Bukhari pernah berkata “Tabarruj adalah seseorang wanita yang memperlihatkan kecantikan wajahnya”. Untuk menjaga kehormatan, seorang wanita yang telah berakal lagi baligh hendaklah ia menghindarkan dirinya dari tabarruj.⁵¹

5. Hukum Menghadiri Walimah

Barangsiapa diundang walimah, maka dia harus menghadirinya, sesuai dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, ” *sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah yang hanya mengundang kaum kaya dan meninggalkan kaum miskin. Barangsiapa tidak menghadiri undangan(walimah), maka telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya.* ”⁵²

Untuk menunjukkan perhatian memeriahkan dan mengembirakan orang yang mengundang maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya. Jumhur ulamapun menyepakati bahwa menghadiri walimah adalah wajib.

Kewajiban mengunjungi walimah itu berdasarkan kepada seruan Nabi untuk memenuhi undangan walimah sesuai dengan hadits Nabi SAW:⁵³

⁵¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,...h. 137-144.

⁵² Thariq Ismail Khahya, *Nikah dan Seks Menurut Islam*,...h. 118.

⁵³ Moh. Rifa’I,Dkk , *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV Toha Putra, 1978), h. 298

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي
وَإِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُكُّوا الْعَايِنِ
وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ

Artinya:

"telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Sufyan ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Manshur dari Abu Wa'il dari Abu Musa dari Nabi shallallahu 'alaihi wassallam, beliau bersabda: lepaskanlah tawanan, penuhilah undangan dan jengguklah orang sakit." (HR. Bukhari).⁵⁴

حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وَ
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ

Artinya:

"Telah menceritakan kepadaku Abu Ar Rabi' dan Abu Kamil keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Hammad telah menceritakan kepada kami Ayyub. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Penuhilah undangan, jika kalian diundang." (HR. Muslim).⁵⁵

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ
عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا
دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَةٍ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur berkata, telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Numair berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar

⁵⁴ Aplikasi Kitab 9, H.R. Bukhari no. 4776

⁵⁵ Aplikasi Kitab 9, H.R. Muslim no. 2557

bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian diundang untuk menghadiri acara walimah hendaklah ia penuhi." (HR.Ibnu Majah).⁵⁶

Ulama Zahiriyah menegaskan kewajiban dalam memenuhi undangan walimah itu dengan ucapan, bahwa seandainya yang diundang itu sedang tidak berpuasa maka dia wajib makan dalam walimah tersebut, namun apabila berpuasa wajib juga mengunjungi, walaupun dia hanya sekedar memohonkan doa untuk yang mengadakan walimah ditempat walimahan tersebut.⁵⁷

Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah, apabila:

- a. Tidak ada udzur Syar'i.
- b. Dalam walimah tidak ada perbuatan munkar.
- c. Tidak membedakan kaya dan miskin.

Ada ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib kifayah. Namun ada juga ulama yang mengatakan sunnah. Akan tetapi, pendapat pertamalah yang lebih jelas. Adapun hukum mendatangi undangan selain walimah, menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad. Secara rinci undangan itu wajib didatangi, apabila memenuhi syarat:

- a. Pengundangan mukallaf, merdeka dan berakal sehat,
- b. Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja,

⁵⁶ Aplikasi Kitab 9, H.R. Ibnu Majah no. 1904

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*,...h. 157

- c. Undangan tidak ditujukan hanya kepada orang yang disenangi dan dihormati,
- d. Pengundangnya beragama islam,
- e. Khusus pula dihari pertama(pendapat yang terkenal),
- f. Belum didahului oleh undangan lain,
- g. Dalam walimah tersebut tidak ada kemungkaran dan hal-hal lain yang menghalangi kehadirannya,
- h. Yang di undang tidak ada udzur syarak.⁵⁸

6. Hikmah Walimah

Pada dasarnya hikmah disyariatkannya walimah yang paling terpenting adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.⁵⁹

Beberapa keuntungan (hikmah) diadakannya walimah dalam pesta perkawinan antara lain sebagai berikut:

- a. Merupakan rasa syukur kepada Allah Swt.
- b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
- c. Sebagai tanda reminya adanya akad nikah.
- d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
- e. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.

⁵⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*,... h.135-136.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*,...h. 157

f. Sebagai pengumuman kepada masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.⁶⁰

C. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Kata 'urf secara etimologi bearti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, 'urf bearti suatu hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

Istilah 'urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-adah* (adat istiadat). Contoh 'urf berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan Kabul. Contoh 'urf yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-lahm* (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu, menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Quran dan sunnah.⁶¹

Oleh sebagian ulama ushul fiqh, 'urf disebut adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian

⁶⁰Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,...h. 151

⁶¹Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153-154

adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.⁶²

Diantara ahli bahasa arab ada yang menyamakan kata adat dan *'urf* tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: “hukum itu didasarkan kepada adat dan *'urf*, tidaklah berarti kata adat dan *'urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung yang dapat membedakan antara dua kata tersebut. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *'urf* adalah sebagai penguat terhadap kata adat.⁶³

'Urf adalah segala sesuatu yang sudah saling dikenal diantara manusia dan telah dibiasakan oleh mereka dan dijalankan secara terus menerus baik berupa perkataan atau perbuatan. Sebagai contoh *'urf* dalam bentuk perkataan misalnya perkataan walad(anak) menurut bahasa sehari-harinya hanya termasuk dalam perkataan walad itu. Contoh yang lain perkataan lahm(daging) dalam pembicaraan sehari-hari tidak termasuk daging ikan. Sebagai contoh *'urf* yang berupa perbuatan(amali) seperti jual beli dengan cara pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran atas benda yang telah diambilnya tanpa mengadakan ijab kabul karena harga barang tersebut sudah dimaklumi bersama.⁶⁴

⁶² Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: RajagrafindoPersada, 2017), h. 81-82

⁶³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 363

⁶⁴ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, (Jakarta: Pembangunan Departemen Agama, 2002), h. 299.

Sebagian ulama *'urf* disebut juga adat sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat. Namun demikian, dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian *'urf* lebih umum dari pada pengertian adat, karena adat selain telah dikenal oleh masyarakat juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.⁶⁵

2. Landasan Hukum 'Urf

Para ulama sepakat menolak *'urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Pembicaraan selanjutnya adalah tentang *'urf shahih*. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudri al-Sayyid, guru besar ushul fiqih di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya *al-Ijtihad fi ma la nassafih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan Malikiyyah dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *'urf* dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang di perselisihkan dikalangan ulama.

'Urf dapat diterima sebagai landasan hukum menurut para ulama dengan alasan antara lain:

- a. Dalam Al-Quran surat al-A'raf ayat 199

⁶⁵ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 91.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya:

“jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”(Q.S. Al-A'raf:199).

Kata *'urf* dalam ayat diatas, yang mana dikatakan umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh ulama ushul fiqih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Kata al-ma'ruf memiliki arti yaitu sesuatu yang baik yang diakui oleh hati. Ayat diatas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka.

- b. Syariat Islam pada dasarnya banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi,selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Akan tetapi ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan bangsa arab sebelum Islam, kemudian diakui oleh islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, maka para ulama menyimpulkan bahwa adat

istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Karim Zaidan: ⁶⁶

- 1) '*Urf*' itu harus termasuk '*urf*' yang *sahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah.
- 2) '*Urf*' itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- 3) '*Urf*' itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa.
- 4) tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak '*urf*' tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu bukan '*urf*'.

3. Macam-macam '*Urf*'

'*Urf*' itu ada 2 macam, yakni '*urf shahih*' (benar) dan '*urf fasid*' (rusak):

- a. '*Urf shahih*' ialah adat kebiasaan yang dilakukan yang tidak bertentangan dengan dalil syara;, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya adat kebiasaan yang berlaku di dalam dunia perdagangan tentang indent, adat kebiasaan dalam pembayaran mahar secara kontan atau hutang, adat kebiasaan seseorang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar dan lain sebagainya.

⁶⁶ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih*,...h. 155-157

b. *'Urf fasid* ialah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, berlawanan dengan ketentuan syariat karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan-kebiasaan dalam akad perjanjian yang bersifat riba, kebiasaan-kebiasaan dalam mencari dana dengan mengadakan macam-macam kupon berhadiah, menarik pajak hasil perjudian dan lain sebagainya.⁶⁷

'Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya:

- a. *'Urf Qauli* ialah *'urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa bearti anak, termasuk didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja.
- b. *'Urf amali* ialah *'urf* yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli. Padahal menurut syara', sighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkan.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, *'urf* terbagi kepada:

- a. *'Urf 'aam* ialah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya dan mengucapkan terima kasih kepadanya.

⁶⁷ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), h.110

b. *'Urf khas* ialah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan ramadhan, sedang pada Negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.⁶⁸

4. Kaidah-kaidah *'Urf (al-'adatu muhakkamah)*

Diterimanya *'urf* sebagai landasan dalam pembentukan hukum memberi kemungkinan lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, disamping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti *qisas*, *istihsan* dan *maslahah mursalah* yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan *'urf*, akan berubah bilamana *'urf* itu berubah. Inilah yang dimaksud oleh para ulama, antara lain Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat.⁶⁹

a. Pengertian *Qa'idah*

Definisi *al-'adah* dalam kamus bahasa arab bermaksud sesuatu yang berulang-ulang. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa melayu sebagai kebiasaan. Sedangkan definisi *'urf* menurut kamus bahasa arab semakna dengan *ma'ruf* yaitu sesuatu yang diketahui manusia dari pada segala kebaikan dan mereka menerimanya dengan *itmi'nan*(tenang, nyaman).

⁶⁸ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*,...h. 82-84

⁶⁹ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih*,...h. 157-158

b. Dasar Hukum Qa'idah

Dari macam-macam *'urf* sebagaimana telah diuraikan, diketahui bahwa meskipun *'urf* merupakan suatu kebiasaan yang berlaku dan dilakukan secara komunal oleh masyarakat tetapi tidak semua adat yang berlaku itu dapat diterima sebagai landasan hukum. Untuk dapat diterima sebagai landasan hukum, Satria Effendi⁷⁰ menjelaskan argumennya yang dapat menjadikan *'urf* sebagai landasan hukum, diantaranya adalah firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 199:

 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

“jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (Q.S. al-A'raf:199).

Para ulama ushul fiqh sependapat bahwa *'urf* dipahami sebagai sesuatu yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat. Oleh sebab itu, ayat ini dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi suatu kebiasaan di dalam masyarakat.⁷¹

Para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan al'Urf, diantaranya adalah yang paling mendasar:

1. العادة محكمة

(adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum)

⁷⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 155

⁷¹ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Depok Sleman Yogyakarta: TERAS, 2011), h. 139-142.

2. لا ينكر تغير الأحكام تغير الأزمنة والأمكنة
(tidak ditingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat)
3. لمعروفا عرفا كالمشروط شرطا
(yang baik itu menjadi al-‘urf sebagaimana yang diisyaratkan itu menjadi syarat)
4. الثابت بالعرف كالثابت بالنص
(yang ditetapkan melalui al-‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui nas (al-Qur’an dan sunah)).⁷²

⁷² <https://www.tongkronganislami.net/kaedah-al-urf-adat-istiadat-dalam-kajian-ushul-fikih/>, di akses pada tanggal senin 13 Mei 2019.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Ipuh

1. Geografis

Kecamatan Ipuh terletak dibagian selatan Kabupaten Mukomuko. Ibukota Kecamatan adalah Medan Jaya dan kantor Kecamatan juga berada di Desa Medan Jaya yang berjarak kurang lebih 92 km dari kota Mukomuko melalui jalur lintas Barat Sumatera. Luas wilayah Kecamatan Ipuh adalah 198. 11 hektar atau 4, 91 % dari luas Kabupaten Mukomuko yang terdiri dari 16 Desa.

Adapun batasan wilayah Kecamatan Ipuh adalah:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Sungai Rumbai
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Air Rami
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Malin Deman
- d. Sebelah Barat : Samudera Indonesia.

Wilayah Kecamatan Ipuh sebagian besar terletak pada dataran rendah dengan rata-rata tinggi wilayah di atas permukaan laut sekitar 21 meter. Ada lima Desa di Kecamatan Ipuh yang berbatasan langsung dengan laut dan tidak ada desa yang berbatasan langsung dengan hutan. Di Kecamatan ini dialiri oleh satu sungai besar yaitu sungai Air Muar. Sebagian masyarakat juga menyebutnya dengan *Aik Gedang/Ayah Gedang* dan sungai ini menjadi arah aliran dari beberapa anak sungai.

Desa Retak Ilir adalah desa yang paling jauh menjangkau ibukota Kecamatan, dengan jarak tempuh sekitar 10 km. Adapun lima desa yang berbatasan langsung dengan pantai adalah Air Buluh, Pulau Baru, Pulau Makmur, Pasar Ipuh dan Retak Ilir.

Menurut penggunaan lahan, dari 19. 811 hektar Kecamatan Ipuh, seluas 16. 290 hektar adalah lahan pertanian, baik sawah maupun non sawah. Sedangkan sisanya seluas 3. 521 hektar adalah lahan non-pertanian, seperti jalan, permukiman, sungai, perkantoran, dan lain sebagainya.

Tabel 3.2

Letak Geografis Desa di Kecamatan Ipuh

Nama Desa	Pantai	Bukan Pantai	Berbatasan Hutan
Air Buluh	✓		-
Pulau Baru	✓		-
Pulau Makmur	✓		-
Semundam		✓	-
Mundam Marap		✓	-

Tirta Mulya		✓	-
Medan Jaya		✓	-
Pulai Payung		✓	-
Tanjung Jaya		✓	-
Sibak		✓	-
Tanjung Harapan		✓	-
Pasar Ipuh	✓		-
Pasar Baru		✓	-
Manunggal Jaya		✓	-
Retak Ilir	✓		-
Tanjung Medan		✓	-

Jumlah	5	11	0
--------	---	----	---

Sumber: *pemerintahan Desa se-Kecamatan Ipuh, 2019*

Tabel 3.3

Luas Wilayah Kecamatan Ipuh Menurut Penggunaannya Tahun 2019

Uraian	Luas(Ha)
A. Lahan Pertanian	16.290,00
1. Lahan Sawah	984,00
2. Lahan Bukan Sawah	15.306,00
B. Lahan Bukan Pertanian	3.521,00
Jumlah	19.811,00

Sumber: *Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan*

Kabupaten Mukomuko, 2019.

Kecamatan Ipuh pada awalnya adalah bagian dari Kabupaten Bengkulu Utara, seiring dengan pemberlakuan Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 Tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, maka Kecamatan Ipuh berubah menjadi bagian dari Kabupaten Mukomuko. Semula Kecamatan Ipuh bernama Kecamatan Mukomuko Selatan (MMS), selanjutnya keluar Peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Mukomuko No. 16 Tahun 2008 Tentang perubahan Nama Kecamatan Mukomuko Selatan menjadi Kecamatan Ipuh.

Banyaknya Desa di Kecamatan Ipuh berjumlah 16 Desa definitif, 11 Desa berklasifikasi swadaya dan 5 desa awakarya. Satuan lingkungan setempat (SLS) yang terkecilnya adalah dusun sampai dengan tahun 2013 masih berjumlah 43 dusun, semua Desa di Kecamatan Ipuh tahun 2013 berstatus definitif.

2. Kependudukan

Penduduk Kecamatan Ipuh pada tahun 2016 berjumlah 20.682 jiwa, terdiri dari 10.363 laki-laki dan 10.319 perempuan. Sebaran penduduk menurut desa menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Ipuh tidak merata tersebar dalam 16 Desa. Penduduk terbanyak berada di Desa Sibak yaitu 4.576 jiwa. Sedangkan yang paling sedikit berada di Desa Tanjung Medan dengan jumlah penduduk sebanyak 256 jiwa. Menurut rasio jenis kelamin, Desa Sibak satu-satunya desa yang penduduk perempuannya lebih banyak dari penduduk laki-laki.

Tabel 3.4

Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Ipuh Tahun 2019

No	Nama Desa	Islam	Non-Islam	Total
1	Air Buluh	307	-	307
2	Pulau Baru	267	15	282
3	Pulau Makmur	238	10	248

4	Semundam	287	-	287
5	Mundam Marap	289	-	289
6	Tirta Mulya	258	12	270
7	Medan Jaya	566	20	586
8	Pulai Payung	432	16	448
9	Tanjung Jaya	288	7	295
10	Sibak	608	-	608
11	Tanjung Harapan	282	8	290
12	Pasar Ipuh	257	3	260
13	Pasar Baru	275	2	277
14	Manunggal Jaya	267	11	278
15	Retak Ilir	257	8	265
16	Tanjung Medan	207	13	220
17	Jumlah	5.085	125	5.210

Sumber: *pemerintah Desa se-Kecamatan Ipuh Tahun 2019.*

Dari data jumlah kepala keluarga di Kecamatan Ipuh diatas dapat ditarik bahwa mayoritas penduduk adalah beragama islam karena dapat dilihat yang beragama islam 96 % dan non-muslim hanya 4%.

3. Pendidikan

Tabel 3.5
Jumlah Sekolah Menurut Statusnya di Kecamatan Ipuh Tahun Ajaran 2018/2019

Jenjang Sekolah	Status Sekolah		Jumlah
	Negeri	Swasta	
SD	10	2	12
MI	2	0	2
SMP	4	0	4
MTs	1	0	1
SMA	1	0	1
MA	1	0	1
SMK	0	1	1
Total	19	3	22

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko, 2019.

Pada tahun yang sama, jumlah murid SD sebanyak 2.576 orang, murid pada jenjang SLTP tercatat ada 1.057 orang dan untuk jenjang SLTA berjumlah 942 orang. Sedangkan jumlah tenaga pengajar/guru untuk jenjang SD Negeri, SLTP dan SLTA Negeri berturut-turut adalah 184 orang, 97 orang dan 94 orang.

Rasio murid terhadap sekolah pada jenjang SD adalah 1:198, ini menyatakan bahwa rata-rata jumlah murid di setiap SD adalah 198 murid. Sedangkan rasio murid terhadap guru 1:14, yang menyatakan bahwa setiap guru SD di Kecamatan Ipuh rata-rata mengajar 14 murid.

4. Kesehatan

Sampai dengan tahun 2019, Kecamatan Ipuh memiliki satu puskesmas, empat puskesmas pembantu (Pustu), lima poskesdes, empat polindes dan 18 posyandu. Puskesmas tersebut memiliki ruang rawat inap dan lokasinya berada di Desa Medan Jaya. Selain itu, berdasarkan SK penempatannya, petugas medis yang melayani kesehatan masyarakat ada tiga orang dokter, 21 orang perawat dan 22 orang bidan.

5. Pertanian

Luas panen padi sawah di Kecamatan Ipuh dari tahun 2012 -2014 berfluktuatif, sehingga produksinya juga fluktuatif, sedangkan untuk padi ladang luas panennya terus mengalami penurunan. Pada Tahun 2014 luas panen padi sawah tercatat seluas 1.532 hektar, dan padi ladang seluas 106 hektar.

Komoditas pertanian lainnya seperti palawija, pada periode 2013-2014 semua komoditas mengalami penurunan luas panen dan produksinya, seperti jagung, pada 2013 luas panennya adalah 188 hektar, menjadi 103 hektar pada 2014. Pada subsektor hortikultura, ada komoditas yang mengalami peningkatan luas panen, juga ada komoditas yang mengalami penurunan luas panen. Luas panen dan produksi tanaman sayur-sayuran pada Tahun 2014 semua komoditas mengalami penurunan luas panen dari 2013, sedangkan buah-buahan hanya durian yang mengalami sedikit peningkatan jumlahnya.

Untuk komoditas tanaman perkebunan karet dan kelapa sawit pada periode 2013-2014 mengalami peningkatan luas panen. Untuk subsektor peternakan, semua jenis ternak dan unggas mengalami peningkatan jumlah, kecuali ayam ras pedaging. Pada 2013 jumlah sapi potong tercatat sebanyak 2.322 ekor sedangkan pada 2014 sebanyak 2.240 ekor, kerbau sebanyak 846 ekor pada 2013 dan 848 ekor di 2014 serta kambing dari 2.754 ekor pada 2013 menjadi 2.755 ekor di 2014. Ayam buras/kampung juga mengalami peningkatan dari 40.233 ekor di tahun 2013 menjadi 40.483 ekor pada tahun 2014 dan untuk ayam ras pedaging pada tahun 2014 berjumlah 5.230 ekor, menurun dari tahun 2013 yang sebanyak 9.343 ekor.

Pada subsektor perikanan tangkap, untuk periode 2013-2014 mengalami sedikit penurunan produksi, yaitu dari 3.892 ton pada 2013, menjadi 2.923 ton pada 2014. Sedangkan jumlah perahu, baik perahu motor tempel maupun perahu tanpa motor pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 berturut-turut adalah 123 unit, 94 unit, 77 unit, dan 126 unit.

6. Keuangan dan Industri

Sarana ekonomi di kecamatan ini terdiri dari satu pasar, enam minimarket, 178 toko/warung, 43 kedai makanan/minuman, sembilan rumah makan, dan tiga hotel/penginapan/wisma. Pasar Kecamatan Ipuh berada di desa Pulau Payung yang beroperasi setiap hari dan puncaknya pada hari minggu.

Sementara itu, koperasi yang ada di kecamatan ini berjumlah 27 unit yang terdiri dari KUD, KPN, KOPKAR, KOPWAN, dan Koperasi

Lainnya. Dari tiga usaha hotel/penginapan semuanya berstatus hotel non bintang dengan total kamar sebanyak 35 dan ada 68 tempat tidur yang tersedia. Sarana ekonomi yang ada diatas diharapkan dapat menggairahkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat kecamatan ini serta sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan.

Selain itu, dibidang perdagangan, berdasarkan surat izin yang dikeluarkan, di Kecamatan Ipuh terdapat satu pedagang menengah, 38 pedagang kecil, dan dua pedagang mikro.

7. Keagamaan

Mayoritas penduduk Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko memeluk agama Islam dengan persentase 99%. Untuk memenuhi kebutuhan kegiatan keagamaan, di Kecamatan Ipuh sampai dengan tahun 2014 telah berdiri 23 Masjid, 20 Mushalla, dan terdapat 2 buah Gereja.

Tingginya kesadaran masyarakat dalam memakmurkan sarana peribadatan yang digerakkan oleh generasi muda, sehingga baik untuk shalat berjamaah maupun kegiatan menyambut hari besar Islam, masjid selalu dipenuhi oleh masyarakat. Untuk melihat keadaan penduduk berdasarkan keagamaan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.6
Jumlah berdasarkan persentase keagamaan di Kecamatan Ipuh

No	Agama Yang Dianut	Persentase
1	Islam	99%
2	Protestan	1%

3	Katholik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
Jumlah		100%

Sumber data: monografi kantor camat Ipuh

B. Adat Badarak Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

Berbagai macam tata cara upacara pesta perkawinan (*walimah 'urs*) yang berlaku diberbagai daerah adalah merupakan tatanan nilai luhur yang telah dibentuk oleh para orang tua dan diturunkan kepada generasi ke generasi seterusnya, karena itu upacara pesta perkawinan dalam adat merupakan kegiatan tradisional turun-temurun yang mencirikan keanekaragaman budaya bangsa dan juga dimaksudkan agar dapat diketahui oleh masyarakat sekitar untuk menghindari fitnah, yang bertujuan agar perkawinan selamat sejahtera serta mendatangkan kebahagiaan bagi keduanya di kemudian hari.

Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko hampir setiap para orang tua yang akan menikahkan anaknya biasanya menanyakan bulan akad pernikahan yang baik kepada ustadz atau orang-orang yang dianggap mempunyai kelebihan ataupun pintar. Setelah itu barulah upacara pernikahan akan dilaksanakan.

Adat *badarak* merupakan prosesi pernikahan adat di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko yang di gelar pasca kedua mempelai resmi menjadi sepasang suami istri secara agama dan prosesi *badarak* dilaksanakan setelah

acara makan besar. Pada tradisi di Kecamatan Ipuh Kabupaten mukomuko pesta digelar di rumah mempelai wanita dan secara umum adat *badarak* pada setiap desa memiliki kesamaan.

Sebelum dilaksanakannya adat *badarak*, kedua pengantin di dalam menuju proses pernikahan biasanya terlebih dahulu harus masuk kaum. Kaum itu sendiri merupakan kumpulan dari beberapa keluarga yang berasal dari nenek moyang yang sama. Sedangkan keluarga merupakan sekelompok orang yang masih mempunyai pertalian darah, garis keturunan masih dapat ditelusurinya, dapat diartikan masih berasal dari satu keturunan (nenek). Dengan demikian istilah kaum itu adalah pihak-pihak yang berasal dari suatu keturunan baik perempuan maupun laki-laki dari nenek sebelah ibu. Masuk kaum mempunyai beberapa syarat:

1. *Memutih nasi menguning kuah*. Kepala kaum yang bersangkutan memanggil orang adat untuk makan bersama-sama. Untuk jamuan hidangan gulai orang adat, diwajibkan menghidang gulai ayam atau sejenis daging dibolehkan juga oleh yang bersangkutan.
2. Menengahkan *iban secerano* kepada orang adat, yang berisikan kain putih satu kabung, benang tiga warna, kapas secukupnya, iban dan pinang harus masih bertangkai dan berisi uang tunai, tergantung daerah masing-masing.⁷³

Dalam hal adat *badarak* masuk kaum bisa menjadi penghalang dalam pelaksanaan adat *badarak* itu sendiri, mengapa demikian karna masuk kaum didalam tiap-tiap desa di kecamatan ipuh merupakan hal yang wajib. Dan

⁷³Khairudin, Ketua adat Desa Semundam, *Wawancara*, 5 Oktober 2018.

apabila seseorang tersebut tidak memiliki kaum dalam suatu desa maka dia tidak akan diurus oleh orang-orang adat dan dia sendiri merasa diasingkan. Begitupun dalam hal pelaksanaan adat *badarak* meskipun dia sudah dinyatakan sah menjadi suami istri namun dalam hal ingin melaksanakan *badarak* maka semuanya akan diurus dan di ikut sertakan bersama orang-orang adat maka syarat utamanya dia terlebih dahulu harus memiliki kaum.

Prosesi adat *badarak* ini dimulai dengan mengarakkan marapulai lanang (pengantin pria) akan beserta rombongan keluarga menuju rumah marapulai tinu (mempelai wanita). Sekaligus membawa perlengkapan perlengkapan adat seperti membawa rumah adat yang sudah dihias dan diisi dengan uang sesuai dengan jumlah yang sudah di tentukan adat, membawa nasi punjung, beras, buah kelapa yang sudah di hias dengan perlengkapan adat dan lain sebagainya. Setiap perlengkapan adat itu sendiri mempunyai makna dan arti, sekaligus mempelai di temani dengan seorang pangembah(pengapit).⁷⁴

Dengan adanya upacara pesta perkawinan (*walimah 'urs*), kedua mempelai mengumumkan permulaan kehidupan mereka dan untuk meminta doa restu kepada keluarga dan sahabatnya. Rasulullah menganjurkan dalam mengadakan upacara pesta perkawinan hendaklah dilakukan dengan sederhana dan diniati untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan menghindari dari perbuatan yang bertentangan dengan syariat pada saat perayaan upacara pesta perkawinan dan yang paling perlu untuk diperhatikan dalam menyelenggarakan

⁷⁴ Eros, Tetua Desa Sibak, *Wawancara*, 13 Oktober 2018.

upacara pesta perkawinan tidak memaksakan diri untuk bermewah-mewahan,
melainkan sesuai dengan kemampuan saja.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Adat Badarak Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

Upacara perkawinan atau lazim dikenal dalam istilah lokal *bimbang kawin* merupakan satu bentuk mata acara dalam prosesi perkawinan dilingkungan masyarakat Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Pelaksanaan upacara ini dapat ditemui di banyak desa di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, seperti halnya di Desa Sibak, Desa Semundam dan Desa Air Buluh. Ketiga desa tersebut terdapat di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Melalui pelaksanaan upacara perkawinan dimaksud tergambar nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat Mukomuko khususnya Kecamatan Ipuh, seperti nilai kebersamaan, nilai komunikasi, nilai ekonomi dan nilai demokratis.

1. Kriteria Keluarga Pada Adat Badarak

a. Kriteria Keluarga Adat Badarak

Pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Ipuh pada tiap desa memiliki kesamaan antara desa satu dengan yang lainnya, hanya saja yang menjadi perbedaan terletak pada di acara adatnya. Ada yang menikah sama-sama anak desa itu sendiri ada juga anak desa menikah dengan orang dari luar desanya sama halnya pada Desa Sibak, Desa Semundam dan Desa Air Buluh tata cara pelaksanaan perkawinannya memiliki kesamaan, yang menjadi perbedaan terletak pada acara adatnya

saja. Seperti halnya mengenai pelaksanaan adat *badarak* yang peneliti angkat pada saat ini. Bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus melapor ke kepala desa, setelah itu barulah sekretaris desa menyerahkan ke kepala dusun dan selanjutnya ke pengurus adat dalam pelaksanaan perkawinan selanjutnya.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, di antaranya dengan bapak M. Ridwan beliau mengatakan bahwa di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko *badarak* ini memiliki kesamaan antara tiap-tiap desa, yang menjadi perbedaan hanya pada prosesi acara dan peralatan yang di pakai serta waktu pelaksanaanya saja. Secara umum *badarak* ini diartikan sebagai adat untuk melepas *subang* antara dua pengantin atau *nangga subang* (bunga pengantin).⁷⁶ Bapak Kameslihi menambahkan adat *badarak* ini diartikan sebagai suatu adat kebiasaan yang diwariskan nenek moyang dari zaman dahulu secara turun temurun yang berlangsung hingga sekarang. Adat *badarak* di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko merupakan tradisi yang dilaksanakan pada saat ada acara perkawinan, dalam perayaan pesta perkawinan (*walimah*) dan kedua mempelai diarak mengelilingi desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan adat dan melakukannya wajib dan apabila tidak dilakukan maka akan dikenakan sanksi oleh ketentuan adat setempat namun ada

⁷⁵ Mimran. Mantan Sekretaris Desa Air Buluh . *Wawancara*. 19 Mei 2019.

⁷⁶ M. Ridwan, Ketua Adat Desa Sibak, *Wawancara*, 21 Mei 2019

juga yang mengatakan awal mula munculnya *badarak* ini yaitu ketika di jajah oleh *Indra Puro*.⁷⁷

Di Kecamatan Ipuh ini menurut bapak Lukman Hakim masih sangat kental akan adat istiadat termasuk masalah pelaksanaan dari adat *badarak* ini, mengapa demikian karena dari zaman dahulu sampai sekarang ini masyarakat di Kecamatan Ipuh masih sangat menjunjung tinggi akan adat istiadat.⁷⁸

Ibuk Sri Murniati menambahkan *badarak* juga diartikan sebagai melepas bunga pengantin perempuan dan ditarok pada pengantin laki-laki dan juga adat *badarak* ini merupakan sesuatu yang sangat penting ketika adanya acara resepsi pernikahan terutama di Kecamatan Ipuh. Karena, *badarak* merupakan simbol bahwa dalam suatu desa telah terjadi pernikahan dan menjadikan para pengantin sebagai *rajo sahi* (raja dan ratu).⁷⁹

b. Pelaksana Adat Badarak

Berdasarkan keterangan dari bapak Saripuddin dalam pelaksanaan adat *badarak* di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko orang yang paling utama terlibat dalam pelaksanaannya ialah orang-orang adat, kepala adat, pegawai syarak, kepala dusun dan kepala kaum. Untuk keluarga dari kedua belah pihak terutama berada satu desa dari

⁷⁷ Kameslihi, Tokoh Adat Desa Sibak, *Wawancara*, 21 Mei 2019

⁷⁸ Lukman Hakim, Pegawai Syara' Desa Sibak, *Wawancara*, 21 Mei 2019

⁷⁹ Sri Murniati, Tokoh Adat Desa Semundam, *Wawancara*, 23 Mei 2019

para pengantin maka mereka wajib ikut serta dalam perayaan adat *badarak/ ngarak/ larak* dan diiringi oleh masyarakat sekitar.⁸⁰

2. Waktu Pelaksanaan Adat Badarak

Berdasarkan keterangan bapak M. Ridwan Di kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dalam pelaksanaan adat *badarak* mengenai penentuan waktu kapan *badarak* ini dilaksanakan dan dimana tempat mulainya pelaksanaan *badarak* itu dibicarakan ketika acara *Barasan Gedang*⁸¹. Kemudian berdasarkan keterangan dari Bapak Kameslihi dalam waktu penentuan pelaksanaan *badarak* itu harus ada campur tangan dari orang-orang adat dari desa tersebut dan dibicarakan atas kesepakatan bersama antara orang adat dan pihak keluarga.⁸² Menurut bapak Lukman Hakim konsekuensi apabila sudah ditentukan hari pelaksanaan waktu serta tempat untuk acara *badarak* namun ada pihak dari calon mempelai atau keluarga membatalkan pelaksanaan *badarak* maka oleh ketentuan adat itu akan dikenakan denda sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada di setiap desa di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.⁸³

Di Desa Air Buluh acara *badarak* ini disebut dengan *larak* dilaksanakan pada sore hari, yaitu sekitar jam 4 sampai jam 5 sore. Acara *larak* tersebut diiringi dengan shalawat dari pemuka adat, yang mana mereka dari tempat yang berbeda dan kemudian akan ditemukan dalam satu tempat yang di iringi atau di ikut sertakan oleh masyarakat. Dalam

⁸⁰ Saripuddin. Kepala Adat Desa Semundam Marap. *Wawancara*. 24 Mei 2019.

⁸¹ M. Ridwan, Ketua Adat Desa Sibak, *Wawancara*, 21 Mei 2019

⁸² Kameslihi, Tokoh Adat Desa Sibak, *Wawancara*, 21 Mei 2019

⁸³ Lukman Hakim, Pegawai Syara' Desa Sibak, *Wawancara*, 21 Mei 2019

mengadakan acara *larak* ini sebelumnya harus melakukan acara dzikir sarafal anam oleh adat, biaya dzikir tersebut adalah 1 juta, ada juga yang mengadakan dzikir alakadarnya biaya yang dikenakan hanya 400.000.⁸⁴ Sementara keterangan dari bapak Khairuddin untuk pelaksanaan acara *badarak* di Kecamatan Ipuh itu dilaksanakan sehari setelah akad pernikahan atau biasa di kenal dengan hari *baimbang* (masak-masak), di desa sibak dan semundam pelaksanaan adat *badarak/ngarak/larak* memiliki kesamaan yaitu dilaksanakan setelah dzuhur sampai dengan selesai.⁸⁵

3. Langkah- Langkah Pelaksanaan Adat Badarak

Bapak Harpan selaku Kepala Dusun menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan harus melakukan cara adat terlebih dahulu. Pihak yang bersangkutan harus meminta izin ke pihak yang ingin ditujukan sesuai dengan cara adat setempat baik dari proses peminangan hingga ke acara pernikahan mereka termasuk di dalamnya pelaksanaan adat *badarak* (*walimah*).

Adapun tahapan adat sebelum melangsungkan perkawinan untuk sesama anak desa yaitu ada beberapa poin:

- a. Calon laki-laki dan pihak keluarga yang ingin melangsungkan perkawinan mendatangi kepala kaum dan meminta agar disampaikan atau dihantarkan kepada kepala adat untuk pergi ke rumah calon perempuan dengan maksud melangsungkan pertanyaan mengenai perkawinan bahasa dusunya *batanyu*. Disinilah kedua belah pihak

⁸⁴ Harpan, Kepala Dusun Desa Air Buluh. *Wawancara*. 19 Mei 2019.

⁸⁵ Khairuddin. Ketua Adat Desa Semundam. *Wawancara*. 24 Mei 2019.

merencanakan kapan proses pertunangan dan pernikahan dilangsungkan termasuk di dalamnya membicarakan masalah pelaksanaan adat *badarak*.

- b. Setelah pertunangan disepakati kedua belah pihak, maka langkah selanjutnya yaitu kepala adat menyampaikan kepada kepala kaum bahwasanya waktu pelaksanaan acara perkawinan telah ditetapkan. Mengapa kepala kaum dalam hal pernikahan sangat ikut serta dalam segala hal karena kepala kaum merupakan tombak utama dalam suatu kaum yang ada di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Pepatah desa mengatakan kepala kaum itu adalah *bakatu kehas bamuluk nyaheng*, maksudnya ialah menandakan kepala kaum merupakan sosok pemimpin yang tegas dalam suatu kaum tersebut.
- c. Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko acara perkawinan dari pihak perempuan harus memakai *canu* (bingkisan) di mana di dalamnya berisikan kapur, sirih, pinang, gambir dan tembakau. Kelima jenis tersebut adalah sebagai simbol dari persaudaraan yang erat yang diserahkan kepada pihak perempuan kepada adat/kepala adat, apabila *canu* tidak ada maka oleh adat akan dikenakan punjung kepala kaum tersebut kepada adat atau orang adat.⁸⁶
- d. Membahas masalah mahar (mas kawin) yaitu jumlah mas kawin yang diminta calon pengantin perempuan.

⁸⁶ Harpan, Kepala Dusun Desa Air Buluh. *Wawancara*. 19 Mei 2019

- e. Penetapan bersama tentang berlangsungnya upacara akad nikah serta upacara perayaan pesta yang biasanya ditentukan dengan tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun.
- f. Setelah itu mengadakan persetujuan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan tentang jumlah bantuan dari pihak laki-laki guna pembiayaan perayaan pernikahan di rumah pihak keluarga perempuan.
- g. Persiapan akad nikah yaitu setelah proses didapatkannya kata sepakat (*berumbuk*) dari kedua belah pihak, maka tahap selanjutnya yaitu persiapan akad nikah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada saat *berumbuk* tadi. Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko akad nikah dilaksanakan pada hari *baimbang* tepatnya sehari sebelum acara adat *badarak* atau walimahan.

Adapun ritual yang biasa dilakukan terhadap calon pengantin yaitu *babedok* merupakan istilah menghias pengantin agar kelihatan lebih menawan dan cantik. Selanjutnya yaitu *malam ba inai* ialah mewarnai seluruh kuku tangan yang menandakan bahwa mereka akan memasuki kehidupan baru sebagai pasangan suami istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Kemudian untuk persiapan acara walimah, kedua belah pihak keluarga mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan pada saat acara nanti. Hal ini disebut oleh masyarakat di Kecamatan Ipuh dengan hari *baimbang*/masak-masak persiapan untuk acara pesta termasuk persiapan dalam acara adat *badarak*.

h. Akad nikah yang akan dilaksanakan setelah semua persiapan sudah dilaksanakan, maka sehari sebelum acara walimah pernikahan.

Langkah-langkah pelaksanaan adat *badarak* di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko antara lain sebagai berikut:

a. Persiapan sebelum *badarak*

- 1) Menyiapkan sajian makanan untuk persiapan makan orang-orang adat, pegawai syara', kepala kaum, kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.
- 2) Mempersiapkan seluruh perlengkapan adat: pakaian adat yang akan dipakai oleh kedua pengantin (singga pengantin), junjung bunga bendera, daun kelapa dibuat berbentuk keris, *kanjang* (keranjang) yang diisi dengan kayu bakar minimal 5 potong, satu ekor ayam, buah kelapa, cabe, beras dan daun pisang, serta mempersiapkan rumah adat yang sudah dihias dan diisi dengan uang sesuai jumlah yang telah ditentukan adat.
- 3) Menghias kedua pengantin di rumah masing-masing, mulai dari memakaikan pakaian adat yang telah ditentukan sampai dengan *babedok* (bermekup).
- 4) Orang adat, pegawai syara, kepala kaum, tokoh masyarakat lainnya beserta rombongan keluarga dari pihak laki-laki mengantar mempelai laki-laki yang di temani seorang *pangembah* (pengapit) menuju rumah mempelai perempuan.
- 5) Penyandingan kedua mempelai oleh tokoh-tokoh adat.

- 6) Kedua pengantin meminta restu kepada kedua orang tua, pihak keluarga yang hadir, tokoh adat, pegawai syara', kepala kaum, kepala desa serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang hadir pada saat itu.
- 7) Terakhir melakukan doa bersama.

b. Prosesi *badarak*

- 1) kedua pengantin keluar rumah yang diiringi oleh seluruh orang yang hadir pada saat itu.
- 2) Ketua adat mengucapkan kata pembukaan bahwasanya kedua pengantin siap untuk diarak mengelilingi desa dengan jarak yang telah ditentukan atas kesepakatan bersama antara tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya yang ada di masing-masing desa di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.
- 3) Selanjutnya kedua pengantin diarak dimulai dari rumah pengantin perempuan berjalan secara bersama-sama yang diikuti sertakan pula masyarakat sekitar menuju titik akhir yang telah ditentukan yaitu biasanya rumah kepala desa atau rumah kepala adat atau rumah tokoh masyarakat lainnya dilihat dari dekat jauhnya rumah tersebut maka yang diambil rumah yang terdekat.
- 4) Seiring prosesi *badarak* itu diiringi dengan acara-acara adat, seperti membaca shalawat Nabi bersama-sama, mengucapkan *yalilan* (nyanyian berisi nasihat) serta melakukan tarian-tarian adat seperti *mecok* (silat) yang dilakukan oleh orang-orang adat serta masyarakat lainnya yang mempunyai kemampuan dalam hal tersebut.

- 5) Setelah acara adat *badarak* sampai pada titik akhir yang telah ditentukan sebelumnya dan kembali lagi ke rumah pengantin perempuan, maka selanjutnya ketua adat akan menyampaikan kata penutup bahwasanya acara adat *badarak* telah selesai dilaksanakan.
- 6) Acara terakhir yaitu makan bersama dengan orang-orang adat dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya beserta masyarakat yang ada disekitar.
- 7) Setelah acara makan bersama selesai, maka seluruh tokoh dan masyarakat dipersilahkan untuk pulang ke rumah masing-masing.⁸⁷

4. Bentuk Dan Jumlah Sanksi Dalam Adat Badarak Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

Menurut penyampaian bapak Kopas, proses pembayaran sanksi di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko mengenai tidak diadakannya adat *badarak* itu dilakukan pada saat perangkat adat, pegawai syarak dan tetua desa lainnya serta kepala kaum dari kedua belah pihak, dan keluarga kedua belah pihak berkumpul bersama. Kemudian, dilakukan musyawarah secara bersama lalu memutuskan pihak mana yang bersalah.⁸⁸

Dalam hal memutuskan siapa yang bersalah, menurut bapak Samah dilakukan dengan mendengar pendapat masing-masing dari kedua mempelai dan keluarga dari kedua belah pihak mengenai alasan mengapa dibatalkannya atau tidak mau melaksanakan adat *badarak/ ngrak/ larak*. Setelah pendapat

⁸⁷ Eros, Tetua Desa Sibak, *Wawancara*, 13 Oktober 2018.

⁸⁸ Kopas. Kepala Kaum Desa Sibak. *Wawancara*. 27 Mei 2019.

tersebut disampaikan, barulah dapat diberikan kesimpulan oleh para tetua adat mengenai sanksinya.⁸⁹

Berdasarkan keterangan bapak Muslawadi biasanya yang menjadi penyebab utama tidak diadakannya adat *badarak* yaitu karena sebab dibatalkan oleh pihak keluarga biasanya yang sering membatalkan yaitu pihak dari keluarga perempuan karena faktor alasan perekonomian, karena mengapa dalam persiapan adat *badarak* itu menghabiskan banyak uang mulai dari persiapan makanan, pakaian pengantin yang dipakai sampai dengan penyewaan peralatan-peralatan adat lainnya. Sebab yang kedua yaitu dikarenakan kedua pengantin itu sendiri yang tidak mau mengadakan acara-acara adat termasuk melaksanakan adat *badarak* yang menjadi alasan biasanya karena sudah hamil diluar nikah atau tertangkap basah melakukan hal yang dilarang agama.⁹⁰

Setelah itu menurut bapak Zozmenis para tetua adat bermusyawarah sesama mereka, lalu dijatuhkan sanksi kepada pihak yang bersalah. Setelah sanksi disampaikan kepada pihak yang bersalah, selanjutnya pembayaran sanksi tersebut disaksikan oleh seluruh perangkat adat termasuk pegawai syarak, kepala kaum kedua belah pihak dan keluarga kedua belah pihak.⁹¹ Pembayaran sanksi itu dilakukan sesuai dengan ketentuan adat setempat yang mana setiap aturan telah tertera pada masing-masing desa di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko.

⁸⁹ Samah. Pegawai Syara' Desa Sibak, *Wawancara*. 27 Mei 2019.

⁹⁰ Muslawadi, Ketua Adat Air Buluh, *Wawancara*, 25 Mei 2019.

⁹¹ Zozmenis. Kepala Desa Sibak, *Wawancara*. 20 Mei 2019.

Menurut bapak M. Ridwan sanksi bagi pihak yang membatalkan pelaksanaan *badarak* di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko sebesar Rp. 5.000.000, Uang sanksi tersebut diberikan oleh pihak yang membatalkan kepada perangkat adat seperti ketua adat, pegawai syara, kepala dusun dan orang-orang yang hadir saat pembatalan dilakukan. Uang tersebut dibagi rata tanpa melihat status sosialnya. Adapun uang tersebut sebagai uang transportasi perangkat adat dan masyarakat karena telah hadir dalam acara tersebut.⁹²

Menurut bapak Muslawadi sanksi bagi pihak yang membatalkan pelaksanaan *badarak* di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko sebesar Rp. 1.000.000. Uang sanksi tersebut diberikan oleh pihak yang membatalkan kepada pihak yang dibatalkan. uang tersebut hanya diberikan kepada pihak yang dibatalkan tidak kepada tokoh adat, pegawai syara' maupun kepada orang-orang yang datang pada saat itu.⁹³

Menurut bapak Khairuddin sanksi bagi pihak yang membatalkan pelaksanaan *badarak* di Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko sebesar Rp. 1.000.000,00. – Rp. 1.500.000.00. Uang sanksi tersebut diberikan oleh pihak yang membatalkan kepada perangkat adat seperti ketua adat, pegawai syara, kepala dusun dan orang-orang yang hadir saat pembatalan dilakukan. Adapun uang tersebut sebagai uang transportasi

⁹² M. Ridwan, Ketua Adat Desa Sibak, *Wawancara*, 21 Mei 2019

⁹³ Muslawadi, Ketua Adat Air Buluh, *Wawancara*, 25 Mei 2019.

perangkat adat dan masyarakat karena telah hadir dalam acara tersebut.

Uang tersebut dibagi rata tanpa melihat status sosialnya.⁹⁴

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Badarak Dalam Pernikahan Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

Salah satu peristiwa yang berhubungan dengan kehidupan manusia dalam berbagai suku adalah masalah pernikahan. Karena pernikahan merupakan suatu sistem sosial yang tidak hanya menyangkut dua manusia yang berkepentingan saja tetapi juga meyangkut orang tua, sebab dua hal tersebut menentukan corak adat istiadat suatu daerah khususnya di Kecamatan Ipuh. Namun demikian kita mesti ingat agama tidak memberikan kewenangan begitu jauh untuk menentukannya.

Dalam hal adat *badarak* yang dilakukan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko merupakan salah satu cara adat masyarakat sebagai bentuk pemberitahuan atau pengumuman bahwa telah terjadinya pernikahan antara dua anak manusia. Dan ini merupakan salah satu praktek pada upacara pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

Adapun upacara adat *badarak* dalam pesta perkawinan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko yang dilaksanakan jika dilihat dari hukum Islam dapat dirinci dalam beberapa hal sebagai berikut:

⁹⁴ Khairuddin. Ketua Adat Desa Semundam. *Wawancara*. 24 Mei 2019.

1. Persiapan sebelum *badarak*

- a. Sajian makanan dalam prosesi adat *badarak* dalam pesta perkawinan adat masyarakat Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko biasanya acara ini dilaksanakan dengan memotong daging kambing, ayam dan juga ikan serta lauk pauk lainnya, namun apabila yang melaksanakan pesta pernikahan adalah seorang yang mempunyai kemampuan lebih dalam bahasa orang tua bangsawan dalam adat biasanya mereka memotong daging kerbau ataupun sapi yang jumlahnya ditentukan dengan seberapa banyak para perangkat adat yang ada di masyarakat tersebut. Selain itu tuan rumah yang mengadakan pesta juga menyiapkan kue-kue daerah dari masing-masing desa di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko yang mana semua bahan makanan tersebut terbuat dari bahan yang halal. Hal ini tentunya tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan untuk mengadakan walimah untuk menyiarkan sebuah perkawinan. Sebagaimana hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا
أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى
زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ

Artinya:

"telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit dari Anas ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wassalam tidak pernah mengadakan walimah terhadap seorang pun dari isteri-isterinya sebagaimana walimah yang beliau adakan atas pernikahannya

dengan Zainab. Saat itu beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing. (HR. Bukhari).⁹⁵

- b. Pakaian yang dikenakan saat acara adat *badarak* sama seperti halnya dengan upacara adat lainnya yaitu biasanya orang-orang akan mengenakan pakaian adat daerah masing-masing, begitu pula yang terjadi di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko pengantin laki-laki dan perempuan akan mengenakan pakaian adat yang telah ditentukan oleh orang-orang adat. Melihat dari pakaian yang dikenakan tentunya tidak bertentangan sama sekali dengan hukum Islam, sebab pakaian tersebut menutup aurat secara keseluruhan.

Prinsip-prinsip berpakaian dalam ajaran Islam:

- 1) Pakaian itu harus menutup aurat. Aurat bagi wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan dan aurat bagi laki-laki adalah antara pusat dan lutut.
- 2) Pakaian harus terbuat dari bahan yang diperbolehkan menurut syara' dan diperoleh dengan cara yang halal.
- 3) Pakaian harus melahirkan kerapian dan keindahan bagi pemakainya.
- 4) Pakaian harus bersih dan suci.
- 5) Pakaian bukan terbuat dari bahan sutera.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan serta dari uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa busana atau pakaian yang digunakan dalam proses adat *badarak* di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dalam acara walimah sesuai dengan syariat

⁹⁵ Aplikasi Kitab 9, H.R. Bukhari no. 4770

Islam walaupun mungkin ada bagian kecil dari masyarakat tersebut yang menyimpang dari ajaran Islam.

2. Prosesi *badarak*

Bacaan atau nyanyian yang di ucapkan dalam proses adat *badarak* dalam pesta perkawinan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko itu bukanlah mantra-mantra atau jampi-jampi melainkan shalawat Nabi Muhammad SAW, sesuatu yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, sebagai sebuah doa untuk semua orang yang mengikuti acara *badarak* dan khususnya untuk kedua mempelai agar menjadi keluarga yang kekal dan hidup bahagia. Ada juga patuah berupa *yalilan* yaitu sebuah nyanyian yang berisi patuah dan nasihat untuk berbuat baik, hal ini tentunya sesuai dengan syariat sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Alaq Ayat 1

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Artinya:

“bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan”(Q.S. Al-Alaq:1).

Bila ditinjau dari ketentuan hukum Islam, nyanyian ini hukumnya boleh berdasarkan hadits Nabi SAW:

جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَيَّ
فِرَاشِي كَمَا جَلَسْتَ مِنِّي، فَجَعَلْتَ جُؤَيْرِيَاتٍ لَنَا، يَضْرِبْنَ بِالذُّفِّ وَيَنْدُبْنَ
مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ

Artinya:

“Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam datang ketika acara pernikahanku. Maka beliau duduk di atas tempat tidurku seperti duduknya engkau (Khalid bin Dzakwaan) dariku. Datanglah beberapa anak perempuan yang memainkan duff sambil menyebut kebaikan-kebaikan orang-orang yang terbunuh dari nenek-moyangku pada waktu Perang Badr”(HR. Bukhari).⁹⁶

Berdasarkan hadits tersebut jelaslah bahwa nyanyian-nyanyian yang diperdengarkan saat proses adat *badarak* itu tidaklah bertentangan dengan ajaran agama Islam, walaupun yang menyanyikannya adalah wanita, karena mendengarkan nyanyian yang dinyanyikan oleh wanita tidaklah haram. Keharaman terbatas pada mendengarkannya secara langsung dari penyanyi ditempat maksiat, bukan karena suara wanita itu aurat. Keharaman itu terletak pada sikap berdiam diri terhadap nyanyian yang berisi kata-kata munkar dan si penyanyi wanita menampilkan kecantikannya dengan membuka auratnya, inilah yang diharamkan oleh syara’. bukan karena masalah mendengarkan nyanyian wanita itu, apalagi nyanyian dalam *shalawatan* dan *yalilan* itu berisi petuah dan nasehat untuk berbuat kebaikan. Dalam hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang sangat menganjurkan umatnya untuk saling menasehati dalam kebenaran.

Berdasarkan firman Allah SWT dalm Q.S. Al-Ashr Ayat 3.

⁹⁶ Aplikasi Kitab 9, H.R. Bukhari no 4001

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا

بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya:

.*"kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran"*.(Q.S. Al-Ashr:3).

Selanjutnya para fuqaha sepakat mengenai haramnya nyanyian yang mengandung kekejian, kefasiqan dan menyeret seseorang pada kemaksiatan, karena pada hakekatnya nyanyian itu baik jika memang mengandung ucapan-ucapan yang baik dan jelek apabila berisi ucapan yang jelek pula.

Berdasarkan penjelasan diatas maka menurut penulis bahwa *shalawat* dan *yalilan* yang dilakukan pada acara adat *badarak* di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan sangat dianjurkan karena berisi shalawatan kepada Rasulullah SAW dan petuah serta anjuran berbuat kebaikan.

3. Sanksi adat *badarak*

a. Pembatalan Adat *Badarak* Perspektif Hukum Islam

Mengenai pemberlakuan denda dalam adat *badarak* di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih, sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hanbali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi dan sebagian ulama dari kalangan

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*.⁹⁷

Tradisi berkembang menjadi suatu sistem memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan. Tradisi selain sebagai sistem budaya juga merupakan sistem yang menyeluruh. Dimana unsur terkecil dalam sistem tersebut adalah simbol.

Simbol merupakan bentuk ekspresi dari suatu hal yang dapat berupa kepercayaan maupun penilaian moral. Begitu pula dengan tradisi yang berlaku di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko. Berkembang berbagai macam tradisi yang telah menjadi sistem yang mengikat dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Pemberlakuan sanksi denda bagi pelaku pembatalan adat *badarak* merupakan salah satu bentuk dari sanksi atau hukum adat yang bertujuan untuk memberikan paradigma positif bagi masyarakat yang melakukannya dan hal ini merupakan cara atau simbol untuk mengungkapkan kekecewaan yang dirasakan oleh pihak yang dibatalkan. Selain itu juga memiliki unsur moral yang akan memberikan efek jera bagi pelaku pembatalan dalam adat *badarak*.⁹⁸ Sebagai *washilah* tentunya *badarak* memiliki tujuan untuk mencapai kemashlahatan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa seluruh tuntutan Agama adalah untuk kemashlahatan hamba di dunia dan dia akhirat.

⁹⁷ [http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2019/05/pengertian denda](http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2019/05/pengertian-denda) dalam perspektif hukum islam.html

⁹⁸ M.Zainudi, Pegawai Syara pulau baru, *Wawancara*, 23 Oktober 2018.

Dalam Islam makna dalam adat *badarak* itu adalah budaya baru yang dikembangkan oleh masyarakat modern. Tapi yang harus dijelaskan di sini, karena hanya sebagai kebiasaan, maka *badarak* tidak memiliki dasar hukum khusus seperti halnya lamaran atau akad pernikahan. Karena tidak memiliki dasar khusus, maka tidak boleh seseorang menjadikan *badarak* ini sebagai ikatan. Karena ikatan itu hanya berlaku dengan akad pernikahan, dan itu merupakan hukum baku yang tidak dapat diubah. Maka apabila seseorang melaksanakan adat *badarak* dalam pernikahan, sifatnya tidak boleh dijadikan perjanjian yang mengikat. Keduanya hanya boleh diibaratkan sebagai “janji keinginan” untuk saling menikahi.⁹⁹

b. Sanksi Pembatalan Badarak Perspektif Hukum Islam

Dalam pandangan Islam sanksi denda tidak diadakannya adat *badarak* merupakan *washilah* untuk mencegah berbagai hal buruk yang diakibatkan oleh pembatalan adat *badarak*. Dapat disebut *washilah* dengan berdasarkan pada pengertian bahwa *washilah* adalah jalan-jalan/upaya yang ditempuh menuju suatu perkara tertentu, dan faktor-faktor yang mengantarkan kepadanya. Selain itu denda tidak diadakannya adat *badarak* yang berlaku pada masyarakat Kecamatan Ipuh merupakan bentuk hukuman yang dikeluarkan oleh perangkat adat. dengan cara bermusyawarah. Denda ini berfungsi untuk memberi pelajaran kepada

⁹⁹ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan : Analisa perbandingan Antar Mazhab*, (Jakarta: PT. Prima Henza Lestari, 2006), h. 91

pihak yang membatalkan *badarak* dan memberi peringatan untuk masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Syari'at Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peran penting dalam peraturan hubungan dan tertib sosial dikalangan anggota masyarakat.¹⁰⁰ Maka atas dasar itu dalam pandangan penulis, pembebanan denda yang dibebankan ketika terjadi pembatalan *badarak* sebaiknya diminimalkan atau dengan kata lain dilakukan secara simbolis saja, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip Islam.

Dalam hukum Islam permasalahan perihal sanksi tidak diadakannya adat *badarak* tidak ditetapkan secara eksplisit. Akan tetapi bukan berarti tidak boleh karena hal itu disesuaikan dengan tujuan dibuatnya sanksi tersebut. Sanksi tidak diadakannya adat *badarak* di tiap desa Kecamatan Ipuh merupakan sebuah aturan adat. hal ini dilakukan agar adanya keseriusan dari kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, sanksi tersebut merupakan sebuah cara/jalan untuk menutup jalan kepada kerusakan juga bertujuan untuk mencegah kemudharatan.

Pelaksanaan pernikahan dalam masyarakat banyak dibumbui dengan adat dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat tersebut, namun demikian tidak secara otomatis adat dan tradisi itu menjadi hukum,

¹⁰⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 1999), h.394

melainkan masih harus dikaji dari berbagai hal. Dalam kajian hukum Islam adat dan tradisi itu dikenal dengan istilah 'urf.

Berkaitan dengan keterangan 'urf, terdapat kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat itu dapat menjadi dasar hukum”¹⁰¹

Sedangkan ketentuan denda adat *badarak* dalam pernikahan ini tidak diatur dalam Islam secara jelas. Oleh karena itu, untuk memandang apakah adat semacam ini dibenarkan atau tidak, maka yang harus ditinjau adalah bentuk *masalahah* dan *mafsadatnya*. Berdasarkan kaidah fiqh sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatannya”.¹⁰²

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa seorang pemimpin itu dalam mengambil keputusannya harus melihat dari kemaslahatan yang ada, seperti dalam mengambil keputusan tentang denda dalam adat *badarak* dalam pernikahan ini.

¹⁰¹ <http://anonymoussdx.blogspot.co.id/2019/05/makalah-kaidah-kaidah-fiqih.html>

¹⁰² <http://www.suduthukum.com/2019/05/kaidah-kaidah-fiqih.html>

Adapun syariat Islam bukan untuk batas waktu tertentu, bukan untuk bangsa dan tempat tertentu tetapi bersifat universal untuk seluruh alam. Karena itu kaidah-kaidah hukumnya bersifat umum, prinsip dan pokok-pokok saja yang disebutkan dan diberi kesempatan kepada imuwan bidang hukum dan sosial ditempat masing-masing untuk menguraikannya lebih lanjut dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul di daerahnya masing-masing. Hendaknya hukum mengakomodasi problematika masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Dengan ini, akan tercermin fleksibilitas dan elastisitas proses pembentukan suatu hukum, Islam merupakan agama yang dinamis dan sesuai dengan perkembangan zaman termasuk dalam masalah hukum. Lebih lanjut lagi apabila hukum itu ditetapkan berdasarkan adat, maka dapat berubah sejalan dengan perubahan waktu dan tempat, karena perbedaan keinginan manusia.

Adat pernikahan yang ada di Kecamatan Ipuh merupakan adat yang ada sejak zaman dahulu dan masih dipertahankan hingga sekarang, oleh karena itu ketika ada seseorang yang ingin menikah maka mereka pasti menggunakan cara pernikahan adat yang berlaku di masyarakat tersebut.

Jika dilihat dari segi cakupannya denda adat *badarak* dalam pernikahan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko ini termasuk dalam kategori *Al- 'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) karena ia tidak berlaku secara universal. Untuk mengetahui '*urf*' tersebut boleh

atau tidaknya maka di sini penulis akan mencari dari segi aspek *masalah* dan *mudhorat* dengan mempertimbangkan *maqasid syariah*. Yang bertujuan untuk mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam.

Para ulama ahli ushul mengemukakan jenis-jenis tujuan umum perundang-undangan (*maqashidut tasyri'iyah*) menjadi 3 macam yaitu sebagai berikut:

- a. *Al-umurudh dharuriyah* (urusan-urusan dharruri) dalam kehidupan manusia, yakni hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Artinya bila sendi-sendi itu tidak ada, kehidupan mereka menjadi kacau, kemaslahatan tidak tercapai dan kebahagiaan ukhrawi tidak bakal dapat dinikmati. *Al-umurudh dharuriyah* itu ada lima macam yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta milik.
- b. *Al-umurul hajiyah* dalam kehidupan manusia, yaitu hal-hal yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan. Artinya bila sekiranya hal-hal tersebut tidak ada, maka tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan dan kacau melainkan hanya sekedar membuat kesulitan dan kesukaran saja atau dengan kata lain sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *al-umurudh dharuriyah*.

c. *al-umurut tahsiniyah* yaitu tindakan dan sifat yang harus di jauhi oleh akal yang sehat, dipegangi oleh adat kebiasaan yang bagus dan dihajati oleh kepribadian yang kuat. Itu semua termasuk bagian akhlak karimah, sopan santun dan adab untuk menuju ke arah kesempurnaan. Artinya bila *umurut tahsiniyah* ini tidak dapat dipenuhi, maka kehidupan manusia tidaklah sekacau sekiranya urusan *dharuriyah* tidak diwujudkan dan tidak membawa kesusahan dan kesulitan seperti tidak dipenuhinya urusan *hajiyyah* manusia. Akan tetapi, hanya dianggap kurang harmonis oleh pertimbangan nalar sehat dan suara hati nurani. *Umurut tahsiniyah* itu kembali kepada akhlak yang mulia, serta pemeliharaan tindakan utama dalam bidang-bidang ibadat, adat dan mu'amalat. *Umurut tahsiniyah* juga diartikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah proses perwujudan kepentingan *Al-umurudh dharuriyah* dan *Al-umurul hajiyyah*.¹⁰³

Mengenai denda adat *badarak* dalam pernikahan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko ini termasuk ke dalam kategori *Al-umurul hajiyyah* tidak termasuk kedalam *Al-umurudh dharuriyah*. Adat *badarak* ini dibutuhkan masyarakat di Kecamatan Ipuh untuk mempermudah mencapai kesejahteraan di dalam rumah tangga. Dengan adanya ketentuan adat mengenai denda adat *badarak* dalam pernikahan tidak akan mengakibatkan hancurnya kehidupan masyarakat di Kecamatan Ipuh. Oleh karena itu

¹⁰³ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum*,...333-337

mengenai denda adat *badarak* dalam pernikahan hukumnya mubah atau dibolehkan.

Jadi, berdasarkan hasil wawancara secara langsung di lapangan peneliti dapat membuat kesimpulan bahwa perspektif hukum Islam mengenai denda tidak diadakannya adat *badarak* dalam pernikahan adalah boleh selama tidak ada kepercayaan masyarakat yang mengarah kepada hal yang dilarang agama. Namun adat ini pun bisa menjadi makruh ataupun haram apabila bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga adat *badarak* ini dapat dikategorikan '*urf shahih*' apabila diterima oleh orang-orang sekitar masyarakat tersebut dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, sopan santun dan budaya dan menjadi '*urf fasid*' apabila diterapkan dalam masyarakat namun bertentangan dengan agama.

Walaupun mengadakan walimah itu sesuatu yang dianjurkan agama, namun mengenai bentuk walimah itu tidak dijelaskan secara terperinci, termasuk di dalam hal mengadakan adat *badarak* di Kecamatan Ipuh. Maka hal ini dapat diartikan bahwa mengadakan adat *badarak* dalam pesta walimah itu bentuknya bebas, asalkan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan boleh juga tergantung adat istiadat masyarakat setempat. Yang terpenting dalam pelaksanaannya itu sesuai dengan kemampuan dan tidak sampai terjadi pemborosan atau mubazir serta tidak ada maksud-maksud lain yang dilarang agama seperti ingin membanggakan diri, memamerkan kekayaannya (*ria*) dan hal-hal lain yang bertentangan dengan ajaran Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab ini penulis akan memberikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan hasil penelitian ataupun teori-teori yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya yang dilakukan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko mengenai adat *badarak* dalam pernikahan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adat *badarak* di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dilaksanakan atau dilangsungkan sesuai dengan ketentuan adat istiadat yang telah ditetapkan. Adat *badarak* merupakan prosesi *nangga subang* (bunga pengantin) kedua mempelai dalam acara pernikahan adat di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko yang di gelar pasca kedua mempelai resmi menjadi sepasang suami istri secara agama. Pada tradisi di Kecamatan Ipuh Kabupaten mukomuko pesta digelar di rumah mempelai wanita. Adapun waktu pelaksanaan adat *badarak* itu dilaksanakan atas kesepakatan antara kedua belah pihak dan orang-orang adat yang ada di Kecamatan Ipuh tersebut. Proses terjadinya adat *badarak* berbarengan dengan hari pernikahan. Adapun mengenai proses *badarak* yang diiringi dengan nyanyian dan tabuhan rebana serta tarian, hal tersebut termasuk ke dalam memeriahkan walimah dan tidak mengandung unsur kemungkaran.
2. Perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan adat *badarak* di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena setiap proses adatnya tidak lepas dari ketentuan ajaran agama Islam

dan termasuk ke dalam *'urf* yang baik. Adapun masalah pemberian sanksi adat *badarak* dalam pernikahan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko ini mengkaji dari segi *'urf*, maka sanksi adat ini termasuk dalam kategori *'urf khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) dan merupakan kesepakatan bersama, selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan adat *badarak* di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dalam perspektif hukum Islam mengenai denda tidak diadakannya adat *badarak* dalam pernikahan adalah boleh selama tidak ada kepercayaan masyarakat yang mengarah kepada hal yang dilarang agama. Namun adat ini pun bisa menjadi makruh ataupun haram apabila bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga adat *badarak* ini dapat dikategorikan *'urf shahih* apabila diterima oleh orang-orang sekitar masyarakat tersebut dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, sopan santun dan budaya dan menjadi *'urf fasid* apabila diterapkan dalam masyarakat namun bertentangan dengan agama.

B. Saran

1. Untuk masyarakat di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko demi terciptanya masyarakat yang tentram dan aman serta selalu terjaga hubungan sosial antara satu individu dengan individu antara satu kelompok dengan kelompok lainnya maka marilah kita bersama-sama untuk selalu menjaga, melestarikan dan mematuhi setiap peraturan adat yang telah dibuat dan disepakati secara bersama-sama serta menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.

2. Disarankan juga untuk para tokoh adat yang ada di Kecamatan Ipuh agar bisa sebisa mungkin memaksimalkan keputusan dalam setiap peraturan adat dan tidak melupakan nilai-nilai keislaman.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan pemikiran peneliti terdahulu dengan memadukan berbagai disiplin keilmuan yang dipelajari, dengan harapan besar berkembangnya khazanah kepustakaan terkait dengan munakahat dan pemahaman mengenai adat badarak terse

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Az- zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

As'ad, Abdul Muhaimin, *Risalah Nikah*, Surabaya: Bintang Terong, 1993.

Andiko, Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah, Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Depok Sleman Yogyakarta: TERAS, 2011.

Alhamdani, Risalah Nikah, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Bainar, *Wacana Perempuan Dalam Keindahan dan Kemodernan*, Yogyakarta: Pustaka Cidesindo, 1998.

Djojodigoeno, Soerjono, *Kedudukan Dan Peran Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional, BPHN, Seminar Hukum Adat*, Bandung: Bina Cipta, 2003.

Departemen Agama RI, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, *Pengamalan Ajaran Agama Dalam Siklus Kehidupan*, Jakarta: Pembangunan Departement Agama, 2004.

Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2006.

Departemen RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Tuntunan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2007.

Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Jakarta: Pembangunan Departemen Agama, 2002.

Eriyanto, *Teknik Sampling, Analisis Opini Publik*, Yogyakarta: LKISIS, 2007.

- Effendi, Satria, *Ushul Fiqhi*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Fatchurrahman, Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, Bandung: Al-ma'arif, 1993.
- Ghozali, Abdul Rahman, *fiqih Munakahat*, jakarta: kencana Prenada Media Group, 2003.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung, 1990.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandar Lampung: CV, 1999.
- Khahya, Thariq Ismail, *Nikah dan Seks Menurut Islam, Dar Al-Mathbu'ah Al-Haditsah*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Rifa'i, Moh, Dkk, *Khifayatul Akhyar*, Semarang: CV Toha Putra, 1978.
- Syuaisyi, Hafizh Ali, *Kado Pernikahan*, jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Satori Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Satih, Fakhri, *Panduan Lengkap Pernikahan*, Yogyakarta: Bening, 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 7*, Bandung: Al- ma'arif, 1982.
- Sahrani Sohari, Tihami, *Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sohari, Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam KEMENAG RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Menteri Agama Republik Indonesia, 2017.
- Tihami, Dkk, *Fiqih Munakahati*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.
- Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Karya Tulis:

Revi Riyanto “ *Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Terhadap Pernikahan Tanpa Melalui Adat (Studi Kasus Di Desa Air Buluh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko)*.” Tahun 2016.

Eka Diana, *Adat perkawinan di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Muko-muko Selatan Kabupaten Muko-muko ditinjau dari hukum Islam*, Skripsi (IAIN Bengkulu, Bengkulu), Tahun 2006.

Taufik Hidayat, *Adat Pelangkahan perkawinan di Kelurahan Masat Bengkulu Selatan Ditinjau dari Hukum Islam*, Skripsi (IAIN Bengkulu, Bengkulu), Tahun 2016.

Internet:

<https://www.google.com/amp/s/www.rumahkeluarga-indonesia.com/syarat-melaksanakan-walimah-7747/ampkan-/>, diakses, minggu 31 Maret 2019.

<https://www.tongkronganislami.net/kaedah-al-urf-adat-istiadat-dalam-kajian-ushul-fiqh/>, diakses, senin 13 Mei 2019.